

**PENGUNAAN SURAT PENCAIRAN (SP) PADA PENJUALAN SAWIT
DI KECAMATAN GUNUNG MERIAH, ACEH SINGKIL DALAM
PERSPEKTIF AKAD WAKALAH**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

DESI NURUL AFRIYANI

NIM. 160102179

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2020 M/ 1441 H**

**PENGGUNAAN SURAT PENCAIRAN (SP) PADA PENJUALAN SAWIT
DI KECAMATAN GUNUNG MERIAH ACEH SINGKIL DALAM
PERSPEKTIF AKAD WAKALAH**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
sebagai salah satu beban studi program sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:

DESI NURUL AFRIYANI

NIM. 160102179


Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



Dr. Muhammad Maulana, M.Ag
NIP 197204261997031002

Pembimbing II,



Azka Amalia Jihad, S.HI., M. E.I
NIP 199102172018032001

**PENGUNAAN SURAT PENCAIRAN (SP) PADA PENJUALAN SAWIT
DI KECAMATAN GUNUNG MERIAH, ACEH SINGKIL DALAM
PERSPEKTIF AKAD WAKALAH**


SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum
Ekonomi Syari'ah

Pada Hari/Tanggal: Senin, 24 Agustus 2020 M
5 Muharam 1442 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,



Dr. Muhammad Maulana, S. Ag., M. Ag
NIP. 197204261997031002

Sekretaris,



Azka Amalia Jihad, S. Hi, M. E. I
NIP. 199102172018032001

Penguji I,



Mahdalena Nasrun, S. Ag., M. Hi
NIP. 197903032009012011

Penguji II,



Riadhus Sholihin, M. H.
NIP. 199311012019031014

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Muhammad Siddiq, M. H., Ph.D
NIP. 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax. 0651-7557442 Email : fah@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Desi Nurul Afriyani
NIM : 160102179
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syariah Dan Hukum Uin Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangka dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas syariah dan hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya:

Banda Aceh, 24 Agustus 2020
Yang Menyatakan,



Desi Nurul Afriyani

ABSTRAK

Nama : Desi Nurul Afriyani
NIM : 160102179
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Penggunaan Surat Pencairan Pada Penjualan Sawit di Kecamatan Gunung Meriah Aceh Singkil dalam Perspektif Akad *Wakalah*
Tanggal Sidang : 27 Juni 2020
Tebal Skripsi : 64 Halaman
Pembimbing I : Dr. H. Muhammad Maulana, M. Ag
Pembimbing II : Azka Amalia Jihad, S.HI.,M.E.I
Kata Kunci : *Surat Pencairan (SP), Wakalah*

Pada transaksi pembelian sawit antara agen dengan petani di Kecamatan Gunung Meriah, Aceh Singkil sering menggunakan surat pencairan (SP) yang diserahkan untuk membuktikan pembelian telah dilakukan secara prosedural. Pada perjanjian transaksi jual beli sawit ditetapkan klausula yaitu serah terima tandan buah segar dari petani ke pihak agen sebagai pembeli, dengan SP tersebut pihak petani menyerahkan TBS (tandan buah segar) dengan mengantar langsung ke pabrik. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah bagaimana perjanjian yang dilakukan antara petani sawit, agen dan pabrik di Kecamatan Gunung Meriah dalam pemberian surat pencairan, dan pelaksanaan pembayaran yang dilakukan agen, bagaimana pertanggungjawaban risiko agen terhadap pembelian sawit dengan SP di Kecamatan Gunung Meriah Aceh Singkil dalam perspektif akad *wakalah*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analisis, teknik pengumpulan data dengan wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelian sawit pihak pabrik mengeluarkan SP yang diserahkan oleh agen kepada petani sehingga pihak petani menyerahkan langsung TBS tersebut kepada pabrik, seluruh pengangkutan TBS dilakukan oleh petani, pihak agen hanya melakukan transaksi pembelian saja. Pembayaran dilakukan oleh pihak agen setelah sawit tersebut diserahkan oleh pihak petani kepada pihak pabrik berdasarkan rekomendasi oleh pabrik, proses pembayaran boleh dilakukan secara tunai maupun non-tunai. Dalam transaksi jual beli tersebut pertanggungjawaban risiko sepenuhnya dilakukan oleh pihak petani, karena agen tidak memiliki kontribusi apapun dalam pengantaran TBS dari kebun ke pabrik sehingga seluruh pengangkutan dan risiko yang terjadi termasuk penerimaan kualitas sawit oleh pabrik sepenuhnya ditanggung oleh pihak petani sebagai pihak penjual.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, penulis sampaikan kehadiran Allah SWT atas berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini tepat pada waktunya. Shalawat dan salam juga tidak lupa penulis hantarkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta kepada keluarga dan para sahabatnya yang memberikan suri tauladan terbaik bagi setiap manusia dan alam semesta.

Suatu realita bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Demikian pula dalam Penulisan karya ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih banyak yang tidak terhingga kepada bapak Dr. H. Muhammad Maulana, M.Ag selaku pembimbing I yang telah memberikan begitu banyak bantuan, ilmu, ide, yang sangat berarti bagi saya serta memotivasi agar skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan ibu Azka Amalia Jihad, S.HI.,M.E.I selaku pembimbing II, yang telah banyak memberikan bimbingan, dan pengarahannya dalam proses penulisan skripsi ini. kepada Bapak Prof. Dr. H. Syahrizal, M.A selaku Penasehat Akademik penulis dan juga kepada Bapak Arifin Abdullah, S.HI.,M.H selaku ketua prodi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan masukan-masukan dan arahan atas penelitian yang penulis teliti ini. dan juga terimakasih banyak kepada seluruh Bapak dan Ibu Dosen yang telah membagikan ilmunya bagi penulis selama masa-masa perkuliahan.

Rasa terima kasih dan penghargaan terbesar penulis hantarkan kepada dua cahaya pelita kehidupan yang selalu memberikan doa yang sangat berarti kepada Ayahanda Sukardi Saleh dan Ibunda Jasmani yang telah membesarkan penulis dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang yang tiada henti, yang selalu memberikan dukungan, semangat, motivasi di saat penulis berada dalam kondisi bagaimanapun, selalu memahami dan mencukupi segala kebutuhan penulis. Selanjutnya terima kasih penulis ucapkan kepada abang

tersayang yaitu Fakhrul Razi dan adek tercinta Julia Salsa Bela, dan juga kepada kakak sepupu tersayang Wahida dan suami Budi Manik tiada henti-hentinya memberi dorongan moral dan tulus mendoakan penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan.

Ucapan terimakasih juga penulis ucapkan kepada sahabat-sahabat tercinta terutama Ridha Kasrita S.H, Nasiha Al-Shakina S.H, Fathur Rahman, Januar, Taufit, Syawalianita Nurfitri Yumni, Danya Maharani, Vanda Fadhila, Siti Azizah, Khairunnisa Hadi Maudhiani, Rahma Sari, Amelia Aprijah, teman-teman HES angkatan 2016, unit 5 yang telah sama-sama berjuang melewati setiap episode perkuliahan, ujian yang ada di kampus. Serta teman-teman lainnya yang telah memberikan motivasi dan bantuan kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini terdapat kekurangan-kekurangan baik dari segi isi maupun penulisannya yang jauh dari kata kesempurnaan. Oleh sebab itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan, demi kesempurnaan penulisan di masa yang akan datang, semoga Allah SWT membalas semua kebaikan dan jasa-jasa yang disumbangkan oleh semua pihak, Aamiin.

Banda Aceh, 24 Agustus 2020
Penulis,

Desi Nurul Afriyani

TRANSLITERASI

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak Dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	ṯ	s dengan titik di atasnya	19	غ	G	
5	ج	J		20	ف	F	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	Q	
7	خ	Kh		22	ك	K	
8	د	D		23	ل	L	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	M	
10	ر	R		25	ن	N	
11	ز	Z		26	و	W	
12	س	S		27	ه	H	
13	ش	Sy		28	ء	’	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
	<i>Fathah</i>	A
	<i>Kasrah</i>	I
	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
ي	<i>Fathah</i> dan Ya	Ai
و	<i>Fathah</i> dan Wau	Au

Contoh:

كَيْفًا : *kaifa*

هَوْلًا : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan
اِ /	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	Ā
اِيْ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
اِي	<i>Dammah</i> dan Waw	ū

Contoh:

رمى : *ramā*

يقول : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

- b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

طحلة : *ṭalḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : SK Pembimbing

Lampiran 2 : Surat Permohonan Melakukan Penelitian



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN SIDANG	
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vi
DAFTAR LAMPIRAN	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB SATU PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masaah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Penjelasan Istilah	8
E. Kajian Pustaka	9
F. Metodologi Penelitian.....	12
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB DUA KONSEP WAKALAH MENURUT FIKIH MUAMALAH	
A. Pengertian Dan Dasar Hukum Akad Wakalah	17
B. Rukun Dan Syarat Wakalah	25
C. Pendapat Ulama Tentang Bentuk-Bentuk Akad Wakalah.....	29
D. Penggunaan Akad Wakalah Dalam Transaksi Bisnis Menurut Jumhur Ulama.....	31
E. Pertanggungans Risiko Dalam Akad Wakalah	34
F. Konsekuensi Akad Wakalah Terhadap Para Dan Objek	35
BAB TIGA AGEN DAN KEBERADAANNYA DALAM SURAT PENCAIRAN PEMBAYARAN PADA JUAL BELI SAWIT DI KECAMATAN GUNUNG MERIAH MENURUT AKAD WAKALAH	
A. Gambaran Umum Tentang Transaksi Jual Sawit, Perusahaan Dan Agennya, Di Kecamatan Gunung Meriah.....	38
B. Bentuk Perjanjian Yang Dilakukan Anantara Sawit, Agen Dan Pabrik Dalam Pemberian Surat Pencairan	42
C. Pelaksanaan Pembayaran Yang Dilakukan Oleh Pihak Agen Terhadap Sawit Yang Diserahkan Oleh Pihak Ke Pabrik.....	51

D. Bentuk Pertanggungjawaban Risiko Kerugian Dalam Perspektif Akad Wakalah Antara petani Agen Dan Pabrik.....	54
---	----

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan.....	60
B. Saran.....	61

DAFTAR PUSTAKA	62
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN



BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Transaksi jual beli menjadi salah satu akad yang digunakan untuk memperoleh keuntungan dan juga untuk *tasharruf* terhadap harta sehingga kebutuhan hidup dapat dipenuhi dengan baik. Para pihak yang terlibat dalam akad jual beli harus saling memahami substansi akad yang dilakukan, baik tentang tingkat harga yang ditetapkan oleh penjual maupun kondisi barang yang akan diterima oleh pembeli. Dalam melakukan transaksi jual beli secara sederhana hanya melibatkan dua pihak yaitu penjual dan pembeli, namun dalam kondisi tertentu para pihak dapat memodifikasi proses terlaksana akad tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan juga dapat menjadi rutinitas masyarakat sebagai sarana dan prasarana dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Dalam melakukan jual beli para pihak harus konsisten terhadap kesepakatan-kesepakatan yang telah dibuat berdasarkan ketentuan yang sudah ditetapkan Allah dan Rasul yang diijtihadkan oleh fuqaha.¹ Bentuk perikatan dan perjanjian dalam jual beli dapat dilakukan dengan bentuk berbagai cara, salah satunya dengan menggunakan akad *wakalah* dalam jual beli, meskipun penggunaan akad *wakalah* hanya sebagai akad *tabarru'*, yang secara prinsipil merupakan akad tolong menolong dalam bentuk konsensi antara orang yang menyerahkan perwakilan sebagai amanah dengan orang yang mengemban *wakalah* tersebut. Dalam *wakalah* sebenarnya pemilik urusan (*muwakkil*) itu dapat secara sah untuk mengerjakan pekerjaannya secara sendiri.²

Akad *wakalah* ini, secara konseptual merupakan suatu akad dimana seseorang boleh mendelegasikan suatu tindakan tertentu kepada orang lain

¹Helmi, Karim. *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 56

²Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010) hlm. 187.

dimana orang lain itu bertindak atas nama pemberian kuasa atau yang mewakilkan sepanjang hal-hal yang dikuasakan itu boleh didelegasikan oleh agama. Namun seandainya orang yang mewakilkan tersebut tidak memberi batasan atau aturan-aturan tertentu. Menurut Abu Hanifah, pihak penerima *wakalah* harus melakukan semua kegiatan atau tugas sesuai kesepakatan yang telah dilakukan baik yang dirincikan dalam klausula kontrak maupun diktum perjanjian yang dibuat secara gradual. Dalam Mazhab Hanafi ini, akad *wakalah* dapat dibuat dalam dua bentuk, bila akad *wakalah* yang disepakati dalam bentuk *muqayyad* atau terikat, maka pihak yang melakukan delegasi tersebut berkewajiban mengikuti seluruh klausula yang ditetapkan. Sedangkan pada akad *wakalah muthlaqah* ini pihak penerima delegasi memiliki kebebasan untuk melakukan interpretasi dan ekspresi terhadap seluruh tanggung jawab yang terdapat dalam klausula kontrak *wakalah*.³

Menurut pendapat Imam Maliki *wakalah* adalah pengantian oleh seseorang terhadap orang lain didalam haknya dimana ia melakukan tindakan hukum seperti tindakannya, tanpa mengaitkan pengantian tersebut dengan apa yang terjadi setelah kematian. kemudian Menurut pendapat imam hanafiyah *wakalah* adalah penempatan seseorang terhadap orang lain di tempat dirinya dalam suatu *tasarruf* yang dibolehkan dan tertentu, dengan ketentuan bahwa orang yang mewakilkan termasuk orang yang memiliki hak *tasarruf*.

Menurut Imam Syafi'i *wakalah* adalah penyerahan oleh seseorang kepada orang lain terhadap sesuatu yang ia berhak mengerjakannya dan sesuatu itu bisa digantikan untuk dikerjakan pada masa hidupnya. Menurut imam hanabilah *wakalah* pengantian oleh seseorang yang dibolehkan melakukan *tasarruf* kepada orang lain yang sama-sama dibolehkan melakukan *tasarruf*

³Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 419

dalam perbuatan-perbuatan yang bisa digantikan baik berupa hak Allah maupun hak manusia.⁴

Pada hakikatnya *wakalah* merupakan pemberian dan pemeliharaan amanat. oleh karena itu, baik *muwakkil* (orang yang mewakilkan) dan wakil (orang yang mewakili) yang telah melakukan kerja melakukan kerjasama atau kontrak wajib bagi keduanya untuk menjalankan hak dan kewajibannya, saling percaya dan menghilangkan sifat curiga dan berburuk sangka. Dari sisi lain, dalam *wakalah* terdapat pembagian tugas, karena tidak semua orang memiliki kesempatan untuk menjalankan pekerjaannya dengan dirinya sendiri. Dengan mewakilkan kepada orang lain, maka muncullah sikap saling tolong menolong dan memeberikan pekerjaan bagi orang yang sedang menganggur. Dengan demikian, *muwakkil* akan terbantu dalam menjalankan perkerjaannya dan si wakil tidak kehilangan pekerjaannya di samping akan mendapat imbalan sewajarnya.⁵

Dalam pemberian mandat dalam bisnis, mengemukakan pendapat Menurut Imam Syafi'i bahwa wakil tersebut boleh menjual sebagaimana kehendak wakil itu sendiri, baik secara kontan, berangsur-angsur.⁶

Wakalah dibolehkan oleh Islam karena sangat dibutuhkan oleh manusia. Dalam kenyataan hidup sehari-hari tidak semua orang mampu melaksanakan sendiri semua urusannya sehingga diperlukan seseorang yang bisa mewakilkan dalam menyelesaikan urusannya.

Dengan menggunakan akad *wakalah* sebagai proses untuk mempermudah transaksi maka banyak perkerjaan di kebun sawit dilakukan dengan berkerja sama dengan pihak lain, jika dikaitkan dengan aktivitas ekonomi, maka fungsi *wakalah* (perwakilan) sangat penting. Karena seseorang yang mempunyai

⁴Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat* (Jakarta: Amzah 2017), hlm. 418-419

⁵Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Muamalat* (Jakarta : penamedia group 2010), hlm.. 191

⁶Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta:Kencana ,2017), hlm. 3

keterbatasan tertentu bisa mewakilkan urusan atau pekerjaannya untuk diwakilkan kepada orang yang mampu dalam urusan tersebut. Karena ada pekerjaan yang bisa dilakukan oleh seseorang namun tidak adanya waktu dalam mengerjakan sesuatu pekerjaan tersebut, maka seseorang mewakilkan pekerjaannya kepada orang lain.

Harga akan terbentuk apabila adanya penawaran dan permintaan harga ialah sejumlah uang atau barang jasa yang ditukar pembeli untk beraneka produk yang disediakan oleh penjual.⁷ Namun pada transaksi jual beli ada juga yang menggunakan akad *wakalah* dimana satu pihak mewakilkan pekerjaannya kepada pihak lain.

Transaksi jual beli yang dilakukan petani dengan agen dan pabrik di Kecamatan Gunung Meriah sama-sama saling rela, namun harga penjualan sawit dari pihak petani ke agen, ditetapkan oleh pihak agen. Petani yang mengeluarkan banyak modal untuk merawat, mengelola, dan menanami kelapa sawit dari awal hingga akhir, sehingga dapat menghasilkan buah yang maksimal, bahkan perkebunan sawit panen atau menghasilkan buah bukan dalam perhari, melainkan perbulan.⁸

Perjanjian kedua belah pihak dilakukan secara tertulis. Pihak pabrik memberikan kewenangan kepada pihak agen untuk memegang surat pencairan dari penghasilan panen sawit. Salah satu bagian dari perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak menyebutkan bahwa apabila agen melakukan kesalahan dalam pemegangan surat pencairan maka pihak pabrik akan memutuskan hubungan kerja dengan pihak agen. Seluruh kerugian yang ditimbulkan ditanggung oleh pihak agen.

⁷Wahbah al-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatu*, (Damaskus: *Dar al-Firk al-Mu'ashir*, 2005) jilid V, cet, ke-8 hlm. 3304

⁸Hasil Wawancara dengan Surya Wicaksono, Agen, Kecamatan Gunung Meriah, pada tanggal 2 Mei 2019

Pendapatan yang didapat dari hasil panen perkebunan sawit menjadi sektor utama disebagian kalangan masyarakat petani didaerah Gunung Meriah, Aceh Singkil, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarga. Pada sistem surat pencairan setiap dari agen mengeluarkan modal utama mereka untuk membeli sawit pada petani dengan harga yang murah, terlalu banyak terjadi permainan harga yang dilakukan oleh pemilik surat pencairan kemudian agen membuat surat perjanjian dengan petani bahwa mereka sudah sepakat dengan harga sawit yang telah ditetapkan oleh pemilik surat pencairan, tanpa berfikir susahnyanya dalam mengelola dan memelihara perkebunan sawit. Agen hanya berfikir keuntungan untuk dirinya semata. Namun setelah agen mendapatkan sawit dari petani kemudian agen pemilik surat pencairan membuat surat pencairan yang kemudian akan diserahkan kepada pihak pabrik untuk dijual kembali kepada pabrik yang kemudian pemilik surat pencairan mendapatkan lagi keuntungan dari pihak pabrik.

Berdasarkan data yang diperoleh, bahwa harga sawit di pasaran memang sudah di tetapkan secara sepihak, harga sawit dipasaran itu sekitaran Rp 900–1000,-/kg, namun jika terjadi perbedaan itu diakibatkan karena kondisi kebun yang jauh, kondisi buah yang harus di periksa kembali dan harus di pisah-pisah mana buah yang kecil dan besar, dilihat dari kualitas sawit tersebut, dan juga pemegang surat pencairan yang harus dibawa ke pertimbangan untuk ditimbang kembali, dalam penjualan agen sangat pandai untuk menjual hasil sawit dengan harga cukup tinggi.⁹

Dalam mengelola, dan merawat perkebunan sawit selama bertahun-tahun hingga menghasilkan buah dengan kualitas yang bagus, dengan nilai jual yang tinggi, petani menjual hasil buah tandas sawit (TBS) kepada agen dengan harga Rp 1.100,-/kg. Selanjutnya pihak agen membuat surat pencairan atau biasa

⁹Hasil Wawancara dengan Surya Wicaksono, Agen, Kecamatan Gunung Meriah, pada tanggal 2 Mei 2019

disebut surat pencairan, kemudian pihak agen menjual hasil dari pengumpulan sawit dalam jumlah yang banyak ke pabrik dengan harga 1.300, -/kg, untuk diolah menjadi minyak makan. Estimasi pendapatan dan keuntungan yang diterima oleh agen sebesar Rp 400.- setiap per/kg dari hasil panen perkebunan sawit. Agen mengeluarkan modal kotornya itu sebesar Rp 11.000.000 (sebelah juta rupiah) dalam satu hektar bisa menghasilkan 1 ton sawit, setelah mengeluarkan modal agen menjual dari hasil panen sawit tersebut ke pihak pabrik dengan harga Rp 1.300,-/kg tergantung agen terkadang agen bisa menjual hasil panen dengan harga Rp 1.500,-/kg. dalam satu hektar, pihak agen juga membawa surat pencairan agar mereka mendapatkan keuntungan yang lebih banyak lagi dari pabrik, Sehingga agen mendapatkan hasil yang cukup besar senilai Rp 4.000.000 (Empat juta rupiah). Bisnis seperti ini memang sangat menjanjikan bagi perekonomian masyarakat, dengan modal yang sedikit, dan waktu yang singkat, sehingga mendapatkan laba yang sangat besar.¹⁰

Dalam mekanisme pasar seperti ini, pihak petani, agen dan pabrik mendapatkan nilai finansial dengan tingkatan yang berbeda-beda, dan juga resiko yang berbeda-beda. Pihak petani sebagai pelaku dasar dalam jalur distribusi sawit ini harus menghasilkan dalam jangka waktu yang sangat lama sekitaran 3 sampai 5 tahun, dengan modal yang banyak serta tingkat resiko usaha yang tinggi. Sedangkan dari pihak agen hanya membutuhkan waktu yang sangat singkat yaitu sekitaran 1 sampai 5 hari untuk mendapatkan keuntungan dari hasil perkebunan sawit.

Konsep tersebut diatas seharusnya juga terealisasi dalam mekanisme pasar sawit di Kecamatan Gunung Meriah, Aceh Singkil. Hingga saat ini harga sawit di Kecamatan Gunung Meriah, Aceh Singkil cenderung tidak stabil dan diasumsikan bahwa harga ditentukan secara sepihak oleh pabrik dan agen,

¹⁰Hasil Wawancara dengan Surya Wicaksono, Agen, Kecamatan Gunung Meriah, pada tanggal 2 Mei 2019.

seharusnya harga ditetapkan secara kolaboratif dalam mekanisme pasar. Oleh karena itu mekanisme pasar sawit semestinya didasarkan pada proses transaksi yang terjadi secara sempurna,

Berdasarkan dinamika permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih lanjut masalah tersebut dalam sebuah karya ilmiah dengan memilih judul, “**Pengunaan Surat Pencairan (SP) Pada Penjualan Sawit di Kecamatan Gunung Meriah, Aceh Singkil dalam Perspektif Akad Wakalah**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis ingin mengangkat beberapa permasalahan dengan pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana perjanjian yang dilakukan antara petani sawit, agen dan pabrik di Kecamatan Gunung Meriah Aceh Singkil dalam pemberian surat pencairan?
2. Bagaimana pelaksanaan pembayaran yang dilakukan oleh pihak agen terhadap sawit yang diserahkan oleh pihak petani ke pabrik di Kecamatan Gunung Meriah Aceh Singkil?
3. Bagaimana pertanggungjawaban risiko petani, pabrik dan agen jual beli sawit terhadap surat pencairan di Kecamatan Gunung Meriah Aceh Singkil yang ditinjau berdasarkan perspektif akad *wakalah*?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk perjanjian yang dilakukan antara pihak petani, agen dan pabrik.

2. Untuk mengetahui tata cara pelaksanaa pembayaran yang dilakukan oleh pihak agen terhadap sawit yang diserahkan oleh pihak petani ke pabrik.
3. Untuk mengetahui bentuk pertanggung jawaban resiko kerugian pada akad *wakalah* antara petani, agen dan pabrik.

D. Penjelasan Istilah

Dalam penulisan karya ilmiah penjesan istilah sangat diperlukan untuk membatasi ruang lingkup pengkajian serta menghindari terjadinya penafsiran yang salah dalam pembahasan skripsi nantinya, adapun istilah-istilah yang terdapat dalam skripsi ini adalah:

1. Penggunaan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Penggunaan diartikan sebagai proses, cara perbuatan memakai sesuatu, pemakain. Penggunaan sebagai aktifitas memakai sesuatu atau membeli sesuatu berupa barang dan jasa. Pembeli dan pemakai yang dapat disebut sebagai konsumen barang dan jasa.

2. Surat Pencairan

Surat pencairan atau sering disebut SP yaitu surat pencairan antara perusahaan sawit (PT) dengan pengusaha sawit, namun ada juga yang menyebutkan SP itu surat pengantar untuk urusan tonase sawit.¹¹

3. Jual Beli

Jual beli atau perdagangan dalam Islam *fiqh* disebut *al-bai'i* yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Wahbah Al-Zuhaily mengartikannya secara bahasa dengan “menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kata *al-ba'i* dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *al-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *a;-ba'i* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli. Secara terminologi jual beli adalah pertukaran

¹¹Hasil Wawancara dengan Surya Wicaksono, Agen, Kecamatan Gunung Meriah, pada tanggal 2 Mei 2019

harta, milik, ganti dan dapat dengan harga atas saling merelakan, atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.¹²

Menurut Ulama Hanafiyah mendefinisikan jual beli adalah saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu, atau tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermamfaat.¹³

Jual beli yang dimaksud oleh penulis disini adalah jual beli hasil panen sawit yang dilakukan antara petani, agen, dan pabrik.

4. *Wakalah*

Wakalah atau *wikalah* menurut bahasa berarti *al-hifzu* (pemeliharaan), wakallah juga berarti *at-tafwidh* (pendelegasian). *Wakalah* menurut golongan Syafiyyah adalah Ungkapan yang mengandung maksud pendelegasian sesuatu oleh seseorang kepada orang lain supaya orang itu melaksanakan apa yang dikuasainya. Sedangkan menurut golongan Malikiyyah mendefinisikan *wakalah* adalah tindakan seseorang mewakilkan dirinya kepada orang lain untuk melakukan tindakan-tindakan yang merupakan haknya. Ini berarti wakalah merupakan perjanjian antara seseorang (pemberian kuasa) dengan orang lain (orang yang menerima kuasa) untuk melaksanakan tugas tertentu atas nama pemberian kuasa.¹⁴

Wakalah yang dimaksud oleh penulis adalah akad *wakalah* yang dilakukan oleh petani, agen dan pabrik.

E. Kajian Pustaka

Berdasarkan hasil penelusuran referensi penulis belum menemukan penelitian yang fokus terhadap “*Penggunaan Surat Pencairan Dalam Penjualan Sawit Di kecamatan Gunung Meriah, Aceh Singkil, dalam Perspektif Akad*

¹²Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenadamedia Group,2010), hlm. 67.

¹³Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:Gaya Media Pratama,2007), hlm. 111.

¹⁴Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta: Rajawali pers,2016), hlm. 141-142

Wakalah”. Namun demikian banyak terdapat beberapa penelitian maupun tulisan yang berkaitan dengan pembahasan di atas antara lain yaitu:

Penelitian yang berkenaan dengan ini yang ditulis oleh Hanifah dengan judul “*Wakalah dalam kontrak jual beli menurut imam syafi’i*” hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam jual beli manusia itu diharuskan untuk saling berhadapan dalam hal jual beli agar dapat menunaikan kewajibannya atau menerima haknya secara langsung. Namun tidak semua penjual dan pembeli bisa berhadapan langsung, disebabkan oleh adanya halangan-halangan tertentu. Dalam Agama Islam dikenal adanya istilah *wakalah*, yaitu pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada orang lain dalam hal yang dapat diwakilkan. Dalam kontrak jual beli menurut imam Syafi’i maka dapat disimpulkan bahwa pengangkatan seorang perantara (wakil) khususnya dalam dunia perdagangan haruslah diadakan kesepakatan atau persyaratan-persyaratan yang berbentuk khusus, agar jelas apa yang menjadi tugas atau wewenang dari orang yang menjadi wakil.¹⁵

Selanjutnya penelitian yang ditulis oleh Nur’aini yang berjudul “*mekanisme jual beli kelapa sawit dalam tinjauan fiqh muamalah didesa karang menunggal kecamatan pulau rimau kabupaten banyuasin*”. Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Uin Raden patah, 2013. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktek jual beli yang dilakukan didesa karang manunggal menggunakan sistem tidak tertulis tanpa adanya kesepakatan dalam harga antara kedua belah pihak. Kemudian dalam tinjauan fiqh muamalah praktek yang dilakukan tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli sebagaimana yang telah ditetapkan dalam hukum Islam¹⁶

¹⁵Hanifah, *Wakalah dalam Kontrak Jual Beli Menurut Imam Syafi’i*, Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Studi Muamalah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang 2017)

¹⁶Nur’aini, *Mekanisme Jual Beli Kelapa Sawit dalam Tinjauan Fiqih Muamalah di desa Karang Menunggal Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin*, (Palembang, UIN Raden Fatah, 2013)

Kemudian penelitian yang ditulis oleh Andi Pratama yang berjudul *“Perjanjian Pengelolaan Kebun Sawit Masyarakat Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya Menurut Konsep Al-Musaqah Dalam Fiqh Muamalah”* Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Ar-Raniry, 2012. Hasil penelitian ini yang didapatkan bahwa perjanjian kerjasama dalam pengelolaan kebun sawit yang dipraktikkan masyarakat kuala kecamatan pesisir jelas termasuk kedalam akad *al-musaqah*, dan yang menjadi objeknya adalah kebun sawit. Kerjasama tersebut merupakan salah satu bentuk kerjasama yang dilakukan dengan tujuan untuk kemaslahatan kedua belah pihak dan tidak ada dalil syara’ yang mengharamkannya. Namun dalam prakteknya pihak penggarap banyak melakukan penyelewengan yang tidak sejalan dengan konsep *Al-musaqah* dan tidak sesuai dengan isi perjanjian kerjasama yang telah disepakati antara dirinya dan pemilik kebun.¹⁷

Penelitian yang di tulis oleh Emmi yang berjudul *“Penetapan Harga Jual Beli Emas Di Tinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Pada Toko Kechik Leumik Banda Aceh)”* Hasil penelitian ini membahas tentang penetapan harga emas yang dilakukkan di toko keuchik leumik, ketika terjadi peningkatan permintaan dan penawaran emas di toko keuchik leumik. Ketika terjadi peningkatan permintaan pada harga yang sama dan penurunan persediaan pada harga yang sama atau sebaliknya¹⁸

Selanjutnya penelitian yang ditulis oleh Murizal yang berjudul *“Responsibilitas Sopir Truk Dalam Perjanjian Pengangkutan Material Bangunan Di Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar (Analisis Indikasi Tadlis Dalam Akad Wakalah Bi Al-Ujrah)”* Hasil penelitian penelitian ini menunjukan bahwa, pertama perjanjiannya yang dilakukan antara pemilik truk

¹⁷Andi Pratama, *Perjanjian Pengelolaan Kebun Sawit Masyarakat Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya Menurut Konsep Al-Musaqah Dalam Fiqh Muamalah*, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2017)

¹⁸Emmi, *Penetapan Harga Jual Beli Mas Di Tinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Pada Toko Kechik Leumik Banda Aceh)*, (Banda Aceh : UIN Ar-Raniry, 2013)

dan sopir dalam mengangkut material bangunan di Kecamatan Kuta Baro dan sekitarnya ialah pemilik truk menyerahkan sepenuhnya truk tersebut kepada supir dalam usaha tersebut, kedua perjanjian antara supir dan pemilik truk dikecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar tersebut merupakan akad *Wakalah bi al-ujrah*, ketiga resiko kerugian pada akad *wakalah bi al-ujrah* antara pemilik mobil dan supir Kec. Kuta Baro Kb. Aceh Besar yaitu apabila terjadi kerugian yang disebabkan oleh kelalaian supir maka para supir wajib untuk mengganti kerugian tersebut.¹⁹

Beberapa hasil peninjauan yang penulis lakukan maka terdapat perbedaan yang signifikan antara penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya dengan penelitian yang akan penulis teliti, sehingga tidak menutup kemungkinan merujuk pada buku-buku yang ada pada penelitian di atas, maka dari itu penulis dapat bertanggung jawab atas keaslian karya ilmiah ini secara hukum dan peluang untuk melakukan penelitian ini masih boleh, maka penulis ingin meneliti tentang “*Penggunaan Surat Pencairan Pada Jual Beli Sawit di kecamatan Gunung Meriah, Aceh Singkil, Dengan Persfektif Akad Waklah*”.

F. Metodologi Penelitian

Pada prinsipnya dalam penulisan karya ilmiah memerlukan data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode tertentu sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas, langkah-langkah yang ditempuh dalam penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisi yaitu suatu metode untuk menganalisis dan memecahkan masalah yang terjadi sekarang dan masa yang akan datang berdasarkan

¹⁹Murizal, *Responsibilitas sopir truk dalam perjanjian pengangkutan material bangunan di Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar (Analisis Indikasi Tadlis Dalam Akad Wakalah Bi Al-Ujrah*, skripsi, (Banda Aceh: UIN AR-Raniry, 2017)

gambaran atas fenomena-fenomena yang terjadi dapat dilihat dan didengar dari hasil penelitian baik dilapangan atau teori, berupa data-data dan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan.²⁰ Jenis penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang berlaku saat ini, di dalamnya terdapat upaya-upaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisis, dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi.²¹

Dalam penelitian ini, penulis mencoba menganalisis implementasi surat pencairan (SP) dalam jual beli sawit di Kecamatan Gunung Meriah Aceh Singkil, dalam perspektif akad *wakalah*, tingkat harga sawit dari petani, agen, dan pabrikan di Kecamatan Gunung Meriah, pelaksanaan surat pencairan (SP) yang dimiliki oleh agen, sistem penerapan akad *wakalah* antara petani, agen, dan pabrikan. Mekanisme harga sawit dikecamatan Gunung Meriah, data yang telah dianalisis tersebut dideskripsikan menjadi sebuah laporan penelitian yang jelas dan utuh.

2. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara yang digunakan untuk mendapatkan data yang dilakukan sebagai pembuktian hipotesis. Untuk itu perlu ditentukan metode pengumpulan data yang sesuai dengan setiap variabel, supaya diperoleh informasi yang valid dan dapat dipercaya. Pengumpulan data dilakukan terhadap responden yang menjadi sampel penelitian.²² Metode pengumpulan data merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh informasi atau bukti-bukti yang diperlukan dalam penelitian Metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu *library research* (penelitian kepustakaan) dan *field research* (penelitian lapangan).

1. Metode *library research* (penelitian kepustakaan)

²⁰ Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm.3.

²¹ Suharmsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu pendekatan praktik*, (Jakarta: RINEKA Cipta, 1991), hlm.239

²² W. Gulo. *Metodologi penelitian*, (Jakarta: Grasindo), hlm. 28

Metode *library research* (penelitian kepustakaan) adalah kajian pustaka dengan membaca dan bersumber dari pustaka, yang menelaah seperti buku, majalah-majalah dan bahan dokumentar lainnya yang membahas tentang teori yang akan dibahas.²³

2. Metode *field research* (penelitian lapangan)

Metode ini merupakan metode pengumpulan data atau fakta-fakta yang terjadi di lokasi penelitian melalui wawancara secara sistematis dan berdasarkan objek penelitian. Lokasi atau tempat yang menjadi objek penelitian yaitu di kabupaten Aceh Singkil di kecamatan Gunung Meriah.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian menjadi suatu tempat yang ingin diteliti penulis untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan karya ilmiah ini. penelitian ini dilaksanakan di wilayah Aceh Singkil, alasan penulis memilih lokasi di Kecamatan Gunung Meriah, di karenakan daerah sendiri, dan lokasinya yang mudah untuk dijangkau untuk mendapatkan data yang tersedia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang sesuai dengan penelitian ini, maka penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu sebagai berikut:

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai dengan atau tanpa dokumen (*guide*) wawancara.²⁴ Wawancara tersebut ditujukan kepada agen pemilik surat pencairan (SP) dikecamatan Aceh Singkil.

b. Dokumentasi

²³ *Ibid.*, 30

²⁴ Bungin, *Metode Penelitian kualitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm.133.

Dokumentasi adalah sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi. Dokumentasi yang penulis butuhkan dalam penelitian ini merupakan data internal dari pihak agen Kecamatan Gunung Meriah Aceh Singkil berupa surat perjanjian antara pihak agen, pihak pabrik, dan pihak petani.

5. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data merupakan alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatan mengumpulkan data agar kegiatan tersebut sistematis dan mudah. Instrumen yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu alat tulis seperti kertas, pulpen dan alat rekam (*recorder*) untuk mencatat serta merekam keterangan-keterangan yang disampaikan oleh para informasi seperti agen pemilik surat pencairan (SP).

6. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penulis untuk dipelajari dan kemudia ditarik kesimpulannya. Jumlah sampel untuk wawancara, penulis mengambil dari setiap petani sawit 5 (lima) orang dan dari agen pemilik (SP) 5 (lima) orang.

7. Langkah-langkah Analisis Data

Setelah data dari hasil penelitian dikumpulkan oleh peneliti langkah selanjutnya yang dilakukan peneliti adalah tahap pengelolaan data untuk memperoleh data yang akurat sesuai dengan kebutuhan yang ada dalam penelitian tersebut. Tahap analisis data yaitu suatu proses penelaan data secara mendalam.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam penyusunan karya ilmiah ini, akan diuraikan sistematika pembahasan yang terbagi dalam empat bab terdiri dari subbab yang terbagi dalam 4 (empat) bab yaitu:

Bab satu pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metodologi penelitian, serta sistematika penelitian.

Bab dua terkait pembahasan teoritis yang menjelaskan tentang konsep *wakalah* dalam jual beli, pengertian dan dasar hukum *wakalah*, rukun dan syarat *wakalah*, pendapat ulama tentang bentuk-bentuk *wakalah*, serta penggunaan akad *wakalah* dalam transaksi bisnis menurut jumbuh ulama, pertanggungjawaban risiko dalam akad *wakalah*, konsekuensi akad *wakalah* terhadap para pihak dan objek akad.

Bab tiga membahas tentang deskripsi umum lokasi penelitian, dan juga gambaran umum transaksi jual beli sawit, bentuk perjanjian yang dilakukan antara petani sawit, agen dan pabrik surat pencairan di Kecamatan Gunung Meriah, bentuk perjanjian yang dilakukan antara petani sawit, agen dan pabrik dalam pemberian surat pencairan, pelaksanaan pembayaran yang dilakukan oleh pihak agen terhadap sawit yang diserahkan oleh pihak petani ke pabrik, bentuk pertanggung jawaban risiko kerugian dalam perspektif akad *wakalah* antara petani, agen dan pabrik.

Bab empat penutupan dari keseluruhan kesimpulan dan usulan yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah dipaparkan, serta saran yang menyangkut dengan penelitian dan penyusunan karya ilmiah yang penulis perlu untuk kesempurnaan karya ilmiah ini.

BAB DUA

KONSEP AKAD *WAKALAH* MENURUT FIQH MUAMALAH

A. Pengertian dan Dasar Hukum Akad *Wakalah*

1. Pengertian *Wakalah*

Dalam konsep fiqh muamalah, suatu perbuatan tertentu yang tidak dapat dilakukan baik karena ketidakmampuan karena hal-hal tertentu atau memang tidak ingin dilakukan sendiri dapat didelegasikan kepada pihak lain. Hal tersebut meruakan hal yang legal selama pihak yang mendelegasikan dan yang akan melakukannya sama-sama rela melaksanakannya. Hal tersebut dibahas oleh para fuqaha secara jelas dan detil dalam konsep *wakalah* yang akan penulis jabarkan di bawah ini.

Kata *wakalah* dalam bahasa Arab berasal dari akar kata: *wakala-yakilu-waklan* yang artinya menyerahkan atau mewakilkan urusan, *wakalah* juga diartikan dengan *al-hifzhu*, yang artinya menjaga atau memelihara.¹ Perwakilah (*wakalah* atau *wikalah*) berarti *al-tafwidh* (penyerahan, pendelegasian, atau pemberi mandat). Sedangkan menurut istilahnya, *wakalah* adalah akad pemberi kuasa kepada penerima kuasa untuk melaksanakan suatu tugas atas nama pemberi kuasa. *Wakalah* dalam arti harfiah adalah menjaga, menahan, atau penerapan keahlian atau perbaikan atas nama orang lain, dari sini kata *tawkil* diturunkan yang berarti menunjuk seseorang untuk mengambil alih atas suatu hal juga unuk mendelegasikan tugas apapun ke orang lain.² Akad *wakalah* adalah akad yang memberikan kuasa kepada pihak lain untuk melakukan suatu kegiatan yang memberi kuasa kepada pihak lain untuk melakukan suat kegiatan di mana yang memberi kuasa tidak dalam posisi melakukan kegiatan tersebut.

¹Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Bandung: PT Al-ma'arif, 1987), hlm. 78

²Muhammad Ayyub, *Understanding Islamic Finance*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Uama 2009) hlm. 529

Wakalah dalam arti istilah didefinisikan oleh para ulama sebagai berikut:

Menurut Hanafi definisi *wakalah* adalah penempatan seseorang terhadap orang lain di tempat dirinya dalam suatu *tasarruf* yang dibolehkan dan tertentu dengan ketentuan bahwa orang yang mewakilkan termasuk orang yang memiliki hak *tasarruf*.

Menurut ulama Maliki, *wakalah* adalah tindakan seseorang mewakilkan dirinya kepada orang lain untuk melakukan tindakan-tindakan yang merupakan haknya yang tindakan itu tidak dikaitkan dengan pemberian kuasa setelah mati, sebab jika dikaitkan dengan tindakan setelah mati berarti sudah berbentuk wasiat.

Ulama Syafi'i mendefinisikan *wakalah* adalah ungkapan penyerahan kuasa (al-muwakil) kepada orang lain (al-wakil) supaya melaksanakan sesuatu dari jenis pekerjaan yang bisa digantikan (*an-naqbalu an-niyabah*) dan dapat dilakukan oleh pemberi kuasa, dengan ketentuan pekerjaan tersebut dilakukan pada saat pemberi kuasa masih hidup.³

Menurut Hambali *wakalah* adalah penggantian oleh seseorang yang dibolehkan melakukan *tasarruf* kepada orang lain yang sama-sama dibolehkan melakukan *tasarruf* dalam perbuatan-perbuatan yang bisa digantikan baik berupa hak Allah maupun hak manusia.⁴

Dari definisi yang dikemukakan oleh para ulama mazhab tersebut dapat dipahami bahwa secara substansi hampir tidak ada perbedaan antara para ulama tersebut, yaitu *wakalah* adalah suatu akad di mana pihak pertama menyerahkan kepada pihak kedua untuk melakukan suatu perbuatan yang bisa digantikan oleh orang lain pada masa hidupnya dengan syarat-syarat tertentu. Dengan demikian, apabila penyerahan tersebut harus dilakukan setelah orang yang mewakilkan meninggal dunia, seperti wasiat, maka hal itu tidak termasuk *wakalah*.

³Helmi karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002) hlm. 20

⁴Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab Al-fiqh 'ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*, Juz 3, (Dar Al-fikr, Beirut, t.t), hlm. 167

Wakalah dalam pengertian lain yaitu pelimpahan kekuasaan oleh seseorang yang disebut sebagai pihak pertama kepada orang lain sebagai pihak ke dua dalam melakukan sesuatu berdasarkan kuasa atau wewenang yang di berikan oleh pihak pertama, akan tetapi apabila kuasa itu telah dilaksanakan sesuai yang disyaratkan atau yang telah ditentukan maka semua resiko dan tanggung jawab atas perintah tersebut sepenuhnya menjadi pihak pertama atau pemberi kuasa.⁵

Wakalah dalam praktek pengiriman barang dilakukan dengan cara seseorang menunjuk orang lain atau untuk mewakili dirinya mengirimkan sesuatu objek kepada pihak lain. Orang yang diminta diwakilkan harus menyerahkan barang yang akan dikirimkan untuk orang yang diminta diwakilkan dengan cara menyerahkan barang yang akan di kirimkannya untuk orang lain kepada pihak yang mewakili dalam suatu kontrak yang telah di sepakati bersama.

Akad *wakalah* pada hakikatnya adalah akad yang digunakan oleh seseorang apabila membutuhkan bantuan orang lain untuk mengerjakan sesuatu yang tidak dapat dilakukannya sendiri dan meminta orang lain untuk melaksanakannya. Islam mensyariatkan *wakalah* karena manusia membutuhkan nya. Tidak setiap orang mempunyai kemampuan atau kesepakatan untuk menyel ekan segala urusannya sendiri. Pada suatu kesempatan, seseorang mendelegasikan suatu pekerjaan kepada orang lain untuk mewakilkan dirinya.

Dalam konsep fiqh muamalah, akad *wakalah* ini bukan murni akad *tabarru'* sehingga para pihak dapat mengubahnya menjadi akad *wakalah bi al-ujrah*. Dalam hal ini pihak penerima kuasa (wakil) boleh menerima komisi (*al-ujrah*) dalam bentuk uang dengan jumlah tertentu, sehingga dalam hal ini akad *wakalah* hampir menyerupai akad seperti akad *ijarah* (upah mengupah/sewa menyewa). Dalam bentuk akad *wakalah bi al-ujrah* ini, para pihak terikat

⁵Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Grafindo persada, 2010), hlm. 231-233

perjanjian yang bersifat mengikat kedua belah pihak dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak.⁶

Wakalah memiliki beberapa konsep yang cukup berbeda menurut beberapa ulama kontemporer yang menulis tentang konsep muamalah. Berikut adalah pandangan dari para ulama.

1. Menurut Hashbi Ash Shiddieqy, *wakalah* adalah akad penyerahan kekuasaan, yang pada akad itu seseorang menunjuk orang lain sebagai penggantinya dalam bertindak (*bertasharruf*).
2. Menurut Sayyid Sabiq, *wakalah* adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada orang lain dalam hal-hal yang boleh di wakikan.⁷

Kegiatan *wakalah* bisa juga terjadi apabila pekerjaan yang di wakikan itu amat banyak sehingga tidak dapat di kerjakan sendiri, maka dia boleh berwakil untuk mengerjakan pekerjaan yang tidak dapat di kerjakan, wakil tidak boleh berwakil pula kepada orang lain, kecuali dengan izin yang berwakil atau karena terpaksa.⁸ Pelaksanaan akad *wakalah* pada dasarnya dibenarkan untuk disesuaikan dengan kebiasaan masyarakat setempat, tetapi yang terpenting adalah pihak yang memberi kuasa adalah pihak yang bertanggungjawab penuh terhadap kegiatan tersebut, pihak yang mewakilkan hanya perantara, atau wakil atas kegiatan yang dilakukan, artinya kegiatan tersebut dapat dikategorikan sah apabila pihak yang memberikan kuasa ada, atau hidup dan karena wakil dianggap sah apabila terdapat persetujuan atau pengesahan akan pekerjaan mewakilkan tersebut.

Dari definisi yang ada secara garis besar tidak ada perbedaan yang berarti mengenai pengertian *wakalah*, dapat disimpulkan bahwa *wakalah* adalah akad yang mana seseorang menyerahkan haknya kepada orang atau badan

⁶Wirdiyarningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta; Kencana, cet.I, 2005), hlm. 121

⁷Teungku Muhammad Hasby Ash Shiddieqi, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm. 391

⁸Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), hlm. 49

hukum untuk melakukan suatu tindakan atas namanya selama dia hidup yang perbuatan tersebut tidak melawan hukum dan diperbolehkan.

2. Dasar Hukum *Wakalah*

Dasar hukum dari *Wakalah* adalah boleh dilakukan dalam ikatan kontrak yang disyariatkan dengan dasar hukum *ibahah* (diperbolehkan), *al-wakalah* bisa menjadi sunnah, makruh, haram atau bahkan wajib sesuai dengan niat pemberi kuasa, pekerjaan yang di kuasakan atau faktor lain yang mendasarinya dan mengikutinya. Dasar hukum diperbolehkan *Wakalah*, antara lain tercantum dalam Al-Quran:

Surat Al-Kahfi ayat: 19, (yang menceritakan tentang Ashhabul Kahfi):

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ ۚ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ ۚ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا
 أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۚ قَالُوا رُبُّكُمْ أَغْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا ۚ أَحَدَكُمْ يَورِقُكُمْ هَذِهِ إِلَى
 الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

Artinya: Dan demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang di antara mereka: Sudah berapa lamakah kamu berada (disini?). Mereka menjawab: "Kita berada (disini) sehari atau setengah hari". Berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun. (Q.S Al-Kahfi : 19).⁹

Dalam Q.S Al-Kahfi : 19, sudah terdapat pendelegasian wewenang dalam "maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan

⁹Q.S Al-Kahfi (18): 19

membawa uang perakmu ini”. Di dalam *Tafsir al-Jalalain* dijelaskan bahwa mereka masuk gua saat terbit matahari dan bangun saat menjelang tenggelam matahari. Sehingga sebagian di antara mereka mengira bahwa bangunnya mereka adalah di hari yang sama dengan saat mulai tertidur. Namun ucapan yang paling bijaksana dan tepat adalah yang mengembalikan pengetahuan berapa lama mereka tertidur itu karena Allah SWT.

Pada ayat ini terkandung bolehnya muamalah dengan menggunakan akad *al-wakalah* (mewakulkan suatu akad jual beli atau semisalnya). Sebagaimana *ashhab al-kahfi* tersebut mengutus satu orang untuk membeli makanan. Ayat ini juga memberikan faidah bolehnya memakan makanan terbaik yang halal selama tidak berlebihan. Karena *Ash-hab al-kahfi* tersebut mengharapkan *azka thaa'aman* (makanan halal yang terbaik lezat). Mereka juga memerintahkan agar orang tersebut berlaku ramah dan menutup diri serta tidak membicarakan perihal keadaan teman-temannya kepada seorangpun. Sebagian *Ahl al-Tafsir* menjelaskan bahwa para pemuda ini adalah anak pembesar/pejabat di kota itu yang biasa memakan makanan yang lezat (*faidah dari Tafsir as-Sa'di*). Dalam ayat tersebut terdapat kata *fab'atsu* yang dapat merujuk kepada dasar hukum wakalah. Kata tersebut menunjukkan bahwa seseorang boleh menyerahkan kepada orang lain sebagai pengganti dirinya dalam urusan harta dan hak semasa hidupnya.¹⁰

Surah An-Nisa ayat: 35, (yang menceritakan tentang persengketaan suami dan istri).

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا

يُوفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya : Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang

¹⁰Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, (Surakarta:Insan Kamil, 2015), hlm. 423-424

hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. (Q.S An-Nisa : 35)¹¹

Kemudian pada Q.S An-nissa Ayat 35 ini, menerangkan tentang solusi keluarga yang mengalami sengketa antara suami dan istri. Disebutkan bahwa bila terjadi perselisihan antara suami dan istri dan kondisinya semakin parah, maka keluarga kedua belah pihak diharapkan untuk ikut menyelesaikan perselisihan itu agar tidak berujung pada perceraian. Tentu tidak semua keluarga ikut campur, tetapi dari setiap pihak mengusulkan wakilnya untuk bertemu dan mencari solusi agar bisa berdamai. Ulama fiqih mengatakan, bahwa apabila terjadi persengketaan di antara sepasang suami istri, maka hakimlah yang meleraikan keduanya sebagai pihak penengah yang mempertimbangkan perkara keduanya dan mencegah orang yang ingin melakukan penganiayaan.

Ayat-ayat tersebut menyimpulkan bahwa dalam hal muamalah dapat dilakukan perwakilan dalam transaksi, ada solusi yang bisa diambil manakala manusia mengalami kondisi tertentu yang mengakibatkan ketidak sanggupan melakukan segala sesuatu secara mandiri, baik melalui perintah maupun kesadaran pribadi dalam rangka tolong menolong, dengan demikian seseorang dapat mengakses atau melakukan transaksi melalui jalan *wakalah*.

Beberapa hadist yang dianggap relevan dengan hukum *wakalah*, yaitu hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari dari sanad Abu Hurairah, yang berbunyi:

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: (إِشْتَرَكْتُ أَنَا وَعَمَّارٌ وَسَعْدٌ فِيمَا نُصِيبُ يَوْمَ بَدْرٍ)

الْحَدِيثُ رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَغَيْرُهُ

Artinya: Jabir Ibnu Abdullah *Radliyallaahu 'anhu* berkata: Aku akan keluar menuju Khaibar, lalu aku menghadap Nabi *Shallallaahu 'alaihi wa*

¹¹Q,S An-Nisa (4): 35

Sallam dan beliau bersabda: "Jika engkau menemui wakilku di Khaibar, ambillah darinya 15 wasaq." (HR.Abu Dawud).¹²

Hadits ini menunjukkan sahnya perwakilan, dimana diterangkan didalam hadist diatas bahwa nabi mewakilkan seseorang untuk mengambil wasaq (zakat pertanian). Dari masa nabi sudah ada perwakilan antara satu pihak dengan pihak lainnya.

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ أَبَا رَافِعٍ وَرَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ فَرَزَّجَاهُ
مَيْمُونَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ

Artinya: "Bahwasanya Rasullullah SAW mewakilkan kepada Abu Rafi' dan seorang Anshar untuk mewakilkan untuk mengawinkan (*qabul* perkawinan Nabi dengan) dengan Maimunah binti al-Harits." (HR. Malik dalam al-Muwaththa')¹³

Hadist di atas menjelaskan bahwa kehidupan sehari-hari, Rasulullah telah mewakilkan kepada orang lain untuk berbagai urusan. Di antaranya adalah membayar hutang mewakilkan penetapan *had* dan membayarnya, mewakilkan pengurusan unta, membagi kandang hewan, dan lain-lainnya.

وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْمَرْؤِمَاكَانَ فِي عَوْنِ أَخِيهِ

Artinya: "Allah senantiasa menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya (semuslim)."(HR.Muslim)¹⁴

Hadits di atas menjelaskan bahwa sesama umat muslim harus saling tolong menolong dalam berbuat kebajikan dan takwa, dan janganlah saling tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.

¹²Moh.Anwar,

Fiqih Islam:mu'amalah,munakahat,faro;id dan jinayah, (bandung:PT.Al-ma'arif, 1979), hlm. 53

¹³Malik Bin Anas, *Al Muwatha'*, Bab Haji, (Kairo: Darel Hadith, 1992), Hlm. 162

¹⁴Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam* (Jakarta:Attahiriyyah,1976), hlm. 306

Para ulama sepakat dengan ijma' atas dibolehkannya *wakalah*. Mereka bahkan ada yang cenderung mensunnahkan dengan alasan bahwa hal tersebut termasuk jenis *ta'awun* atau tolong menolong atas dasar kebaikan dan *taqwa*. Tolong menolong diserukan oleh Al-Quran dan di sunnahkan oleh Rasulullah Saw. Adapun dalil *qiyas* karena adanya kebutuhan manusia menuntut adanya *wakalah* karena setiap orang bisa menyelesaikan urusannya sendiri secara langsung sehingga ia membutuhkan wakil untuk menggantikannya.

Hukum asal *wakalah* adalah dibolehkan. Namun terkadang ia disunnahkan jika merupakan bantuan untuk sesuatu yang disunnahkan terkadang juga ia menjadi makruh jika ia merupakan bantuan terhadap sesuatu yang dimakruhkan. Hukumnya juga menjadi haram jika merupakan bantuan untuk perbuatan yang haram, dan, hukumnya adalah wajib jika ia untuk menghindari kerugian dari muwakkil.

B. Rukun dan Syarat *Wakalah*

Seperti umumnya akad *wakalah* akan sah dan mempunyai akibat hukum jika memenuhi rukun dan syaratnya. Rukun *wakalah* menurut KHES pasal 457 terdiri atas wakil *muwakil* dan akad. Adapun menurut fatwa DSN MUI No. 10 tahun 2000 terdiri dari *muwakil* (yang mewakilkan), wakil (yang mewakili), dan hal-hal yang diwakilkan.¹⁵

Menurut jumhur Ulama *wakalah* mempunyai empat rukun, yaitu:

1. Orang yang mewakilkan (*al-muwakkil*)

Seseorang yang mewakilkan, pemberi kuasa, disyaratkan memiliki hak untuk *bertasharruf* (pengelolaan) pada bidang-bidang yang didelegasikannya. Karna itu seseorang tidak akan sah jika mewakilkan sesuatu yang bukan haknya. Pemberi kuasa mempunyai hak atas sesuatu yang dikuasakannya, disisi lain dituntut supaya pemberi kuasa itu sudah cakap bertindak atau mukallaf, tidak boleh seorang pemberi kuasa itu masih belum dewasa yang cukup akal serta

¹⁵Abdullah bin Muhammad Thayyar, dkk., *Ensiklopedia Fiqih Muamalah*, hlm. 252

tidak boleh seseorang yang gila. Menurut pandangan Imam Syafi'i anak-anak yang sudah *mumayyiz* tidak berhak memberikan kuasa atau mewakilkan sesuatu kepada orang lain secara mutlaq. Namun mazhab Hambali membolehkan pemberian kuasa dari seorang anak yang sudah *mumayyiz* pada bidang-bidang yang akan dapat mendatangkan mamfaat baginya.

2. Orang yang diwakilkan (*al-wakil*):

Penerima kuasa pun perlu memiliki kecakapan akan suatu aturan aturan yang mengatur proses akad *wakalah* ini sehingga cakap hukum menjadi salah satu syarat bagi pihak yang di wakilkan. Seseorang yang menerima kuasa ini, perlu memiliki kemampuan untuk menjalankan amanahnya yang diberikan oleh pemberi kuasa. Berarti bahwa tidak diwajibkan menjamin sesuatu yang diluar batas kecuali atas kesengajaannya. Dalam ketentuan Pasal 457 KHES bahwa orang yang menjadi penerima kuasa harus cakap bertindak hukum, maksudnya seseorang yang belum cakap melakukan perbuatan hukum tidak berhak mengangkat penerimaan kuasa seperti seorang anak yang masih dalam pengampuan tetapi apabila anak yang masih dalam pengampuan itu boleh diangkat sebagai penerima kuasa asal dia menghasilkan perbuatan yang menguntungkan bagi pemberi kuasa dan tidak merugikan tetapi dengan adanya seizin walinya.

3. Objek / perkara yang diwakilkan (*al-taukil*):

Objek mestilah sesuatu yang bisa di wakilkan kepada orang lain, seperti jual beli, pemberian upah, dan sejenisnya yang memang berada dalam kekuasaan pihak yang memberikan kuasa. Para ulama berpendapat bahwa tidak boleh menggunakan sesuatu yang bersifat ibadah badaniyah seperti shalat, dan boleh menguasai sesuatu yang bersifat ibadah maliyah seperti membayar zakat, sedekah dan sejenisnya. Tidak semua hal bisa diwakilkan kepada orang lain. Sehingga objek yang akan diwakilkan pun tidak diperbolehkan bila melanggar Syariah Islam. Dalam ketentuan Pasal 459 sesuatu yang di wakilkan itu bisa berupa seseorang dan/badan usaha berhak menunjuk pihak lain sebagai

penerima kuasanya untuk melaksanakan suatu tindakan yang dapat dilakukannya atau yang mendapatkan suatu hak dalam hal transaksi yang merupakan menjadi hak dan tanggung jawabnya.

4. Pernyataan kesepakatan atau *sighat (ijab dan qabul)*.

Dirumuskannya suatu perjanjian antara pemberi kuasa dengan penerima kuasa. Dari mulai aturan memualai akad *wakalah* ini, proses akad, serta aturan yang mengatur berakhirnya akad *wakalah*. Isi dari perjanjian ini berupa pendelegasian dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa. Tugas penerima kuasa oleh pemberi kuasa perlu dijelaskan untuk dan atas pemberi kuasa melakukan sesuatu tindakan tertentu. Dalam Fatwa No. 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang *wakalah*, bahwa pernyataan *ijab* dan *qabul* harus dinyatakan oleh para pihak harus menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak akad, dan *wakalah* dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak.

Untuk terwujudnya akad *wakalah* tidak disyaratkan shighat yang mencakup *qabul* dari wakil. Akan tetapi apabila wakil menolak maka *wakalah* tidak jadi dilakukan. Sebagai contoh, jika seseorang mengatakan: “Jualkan barang saya ini” lalu wakil diam saja, tetapi dia menjual barang tersebut maka jual belinya hukumnya sah. Akan tetapi, jika wakil mengatakan: “Saya tidak mau,” lalu dia menjual barang tersebut, maka jual belinya tidak sah, karena ia dengan tegas menyatakan penolakan.¹⁶

Sedangkan menurut ulama Mazhab Hanafi, rukun *wakalah* adalah *ijab* dan *qabul*. *Ijab* adalah dari *muwakkil* dan disebut juga *al-ashiil*. *Ijab* ini misalnya dengan berkata kepada orang lain, “saya mewakilkan kepadamu untuk melakukan hal ini”, atau lakukanlah ini”, “saya mengizinkanmu melakukan ini”.

Sedangkan *qabul* dari wakil adalah dengan ucapan “saya menerima”, dan sejenisnya, *qabul* juga terlaksana dengan semua perbuatan yang menunjukkan

¹⁶Ibnu Qudamah, *Al-mughni*, Juz 7, hlm. 196

adanya *qabul* tersebut. Ia tidak disyaratkan harus berupa perkataan, karena *wakalah* adalah pemberian izin kepada orang lain untuk memakan makanan si pemberi izin. Para ulama sepakat bahwa *qabul* dalam *wakalah* bisa dilakukan segera setelah adanya *ijab*, bisa juga dengan tidak segera. Karena penerima para wakil Rasulullah terhadap *wakalah* dari beliau adalah dengan perbuatan mereka dan mereka tidak langsung melaksanakannya setelah adanya perwakilan tersebut. Jika tidak ada *ijab* dan *qabul*, maka akad tersebut tidak berlangsung.

Sedangkan syarat *wakalah* adalah sebagai berikut:

- a. Orang yang memberi kuasa (*al-muwakkil*) disyaratkan cakap bertindak hukum, yaitu seseorang yang telah baliq dan berakal sehat, baik itu laki-laki maupun perempuan, boleh dalam keadaan tidak ada ditempat (*gaib*) maupun berada ditempat, serta dalam keadaan sakit ataupun sehat.
- b. Orang yang diberi kuasa atau yang menerima kuasa (*al-wakil*) disyaratkan :
 - 1) Cakap bertindak hukum untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain
 - 2) Memiliki pengetahuan yang memadai tentang masalah yang diwakilkan kepadanya, serta amanah dan mampu mengerjakan pekerjaan yang dimandatkan kepadanya.
 - 3) Ditunjuk secara langsung oleh orang yang mewakilkan dan penunjukkan harus tegas sehingga benar-benar tertuju kepada wakil yang dimaksud.
 - 4) Tidak menggunakan kuasa yang diberikan kepadanya untuk kepentingan dirinya sendiri atau diluar yang disetujui oleh pemberi kuasa. Apabila orang yang menerima kuasa melakukan kesalahan tanpa sepengetahuan yang memberi kuasa sehingga menimbulkan kerugian, maka kerugian yang timbul menjadi tanggungannya.

- 5) Perkara yang di wakulkan atau objek yang di wakulkan. Sesuatu yang dijadikan objek akad atau suatu pekerjaan yang dikerjakan orang, perkara-perkara yang mubah dan dibenarkan oleh syara', jual beli, sewa-menyewa, pemindahan hutang, tanggungan, kerjasama usaha, penukaran mata uang, pemberian gaji, akad bagi hasil, talak, nikah, perdamaian dan sebagainya.
- 6) Pernyataan kesepakatan (*Ijab dan Qabul*), adanya kesepakatan antara kedua belah pihak baik itu secara lisan maupun tulisan, dengan keikhlasan memberi dan menerima baik fisik maupun manfaat dari hal yang ditransaksikan. Menggunakan akad *wakalah* dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak.

C. Pendapat Ulama tentang Bentuk-Bentuk Akad *Wakalah*

Ada beberapa macam bentuk –bentuk *wakalah*. Adapun macam-macam bentuk wakalah tersebut adalah:

1. *Wakalah al-mutlaqah*

Wakalah al-mutlaqah adalah mewakilkan secara mutlak tanpa adanya batasan waktu tertentu, ataupun urusan-urusan tertentu. Semua pekerjaan mutlak diserahkan kepada penerima kuasa. Maka wakil dapat menjualnya dengan harga layak dan tidak terbatas dengan harga tertentu ia wakil (orang yang mewakilkan) tidak boleh menjualnya dengan seenak saja. Dia harus menjual sesuai dengan harga pada umumnya, dan dengan penjualan tunai, sehingga dapat dihindari kecurangan kecualli bila yang dikenal dikalangan para pedagang dan untuk hal yang lebih berguna bagi yang mewakilkan. Imam Syafi'i berpendapat bahwa wakil tersebut boleh menjual sebagaimana kehendak wakil itu sendiri. Dengan demikian, perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan pihak lain

membeli. Maka terjadilah peristiwa hukum jual beli yang terlihat bahwa dalam perjanjian jual beli terlibat dua pihak yang saling menukar¹⁷

2. *Wakalah al- muqayyadah*

Wakalah al- muqayyadah adalah penunjukan wakil untuk bertindak atas namanya dan urusan tertentu saja, dalam *wakalah* ini pihak pertama itu menunjukan pihak kedua sebagai wakil untuk berlakukan atau menjalankan urusan-urusan tertentu. Tidak semua nya dilakukan oleh wakkil, karna wakkil cuman mengerjakan apa yang telah diperintahkan untuk dikerjakan. Bila yang mewakili menyalahi aturan-aturan yang telah disepakati ketika akad, penyimpangan tersebut dapat merugikan pihak yang mewakilkan, maka tindakan tersebut batal menurut pandangan Imam Syafi'i. Sedangkan menurut mazhab Hanafi tindakan itu tergantung pada kerelaan orang yang mewakilkan. Jika yang mewakilkan membolehkannya, maka perjualannya menjadi sah, bila tidak meridhainya maka mejadi batal.¹⁸

3. *Wakalah al-'ammah*

wakalah al-'ammah adalah akad *wakalah* dimana pemberi wewenang yang lebih bersifat umum, tanpa adanya spesifikasi atau penjelasan yang rinci. Pada *wakalah* ini pemberi wewenang tidak mensyaratkan apapun dari barang atau pekerjaan yang diwakilkan kepadanya, pemberi wewenang akan menerima apapun dari pekerjaan yang diwakilkan tersebut.¹⁹

Berdasarkan jenis-jenis dari *wakalah* tersebut akan dapat terinflementasi dalam akad-akad yang ada dimasyarakat. Akad *wakalah* ini sudah menjadi bagian penting dalam transaksi-transaksi, baik dalam kegiatan profit oriented maupun non *profit oriented*. Oleh sebab itu dalam pelaksanaanya harus benar-benar diperhatikan aturannya menurut syariat. Setiap kegiatan

¹⁷Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 139

¹⁸Ali Fikri *Fiqih, Muamalat*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2005), hlm. 422

¹⁹Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Alvabet, 2002), hlm.

wakalah dalam implementasinya mendapat bentuk yang berbeda-beda dalam kegiatannya. Oleh sebab itu harus dipahami benar-benar dan diidentifikasi masing-masing dari jenis akad *wakalah* tersebut.

D. Penggunaan Akad *Wakalah* Dalam Transaksi Bisnis Menurut Jumhur Ulama

Wakalah dalam fiqih Islam adalah akad antara dua pihak yang mana pihak satu menyerahkan, mendelegasikan, mewakilkan, atau memberikan mandat, kepada pihak lain, dan pihak lain menjalankan amanah sesuai permintaan pihak yang mewakilkan.²⁰ Mazhab Imam Syafi'i menerangkan bahwa *wakalah* adalah mewakilkan kepada orang lain untuk menuntut haknya jika mewakilkannya itu dihadapan hakim, perwakilannya adalah sah dan tidak perlu dibuktikan, baik perwakilannya tersebut untuk menuntut hak dari perorangan tertentu maupun dari suatu golongan. Perjanjian mewakilkan ini harus ada pernyataan, baik ini, pernyataan mewakilkan maupun pernyataan menerima tugas mewakili (*siqhat*).²¹

Pengertian mewakilkan secara mutlak bukan berarti seseorang wakil itu dapat bertindak dengan semena-mena, tetapi maknanya dia berbuat untuk melakukan jual beli yang dikenal di kalangan para pedagang dan untuk hal yang lebih berguna bagi yang mewakilkan.²²

Sesuatu yang dikuasakan kepada penerima kuasa harus diketahui dengan jelas agar bisa dilaksanakan. Pemberi kuasa harus menyatakan jenis barang yang harus dibeli, jika jenis barang itu sangat bervariasi, maka pemberi kuasa harus menyebutkan variannya. Jika harga suatu barang tidak disebutkan dalam akad, maka pihak yang ditunjuk sebagai penerima kuasa bisa membeli barang itu dengan harga pasar, atau pada suatu barang yang sedikit berbeda dengan

²⁰Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 200

²¹*Ibid*, hlm 61

²²Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 236

harga pasar. Jika nilai dan harga barang tidak ditentukan dalam akad, maka barang itu tidak boleh dibeli bila tidak sesuai dengan harga yang telah ditentukan.

Wakil untuk menjual sesuatu tidak boleh menjualnya untuk dirinya sendiri, karena dia dicurigai dalam tindakannya itu. Di samping itu, hak dan kewajiban yang merupakan konsekuensi dari penjualan itu ada ditangannya, sehingga penjualan kepada dirinya mengakibatkan adanya satu orang saja dalam waktu, yaitu dia sebagai orang yang menyerahkan dan dia juga orang yang meminta pembayaran dan dia juga orang yang diminta untuk membayar. Sedangkan ini adalah mustahil. Berdasarkan hal ini, para ahli fiqih mensyaratkan bahwa agar akad jual beli itu sah, maka orang yang melangsungkannya hendaknya lebih dari satu orang.²³

Di samping itu menurut Abu Hanafi, wakil tidak boleh menjual atau membeli dengan harga yang umum atau kurang dari yang umum kepada keluarganya (akan tetapi jika lebih dari harga yang umum, maka itu dibolehkan), karena menjual kepada mereka adalah menjual kepada dirinya sendiri jika dilihat dari sisi makna, disebabkan manfaat dari satu sisi saling keterkaitan.²⁴

Menurut para ulama Mazhab Maliki berkata bahwa wakil untuk menjual sesuatu tidak boleh menjualnya kepada dirinya sendiri, anak kecil, orang dungu atau orang gila. Namun dia boleh menjual kepada istrinya dan anaknya yang sudah dewasa dan pandai jika tidak ada unsur nepotisme didalamnya. Begitu juga menurut Mazhab Syafi'i dalam pendapat mereka yang lebih shahih dalam satu riwayat Ahmad mengatakan bahwa wakil untuk menjual sesuatu tidak boleh menjual kepada dirinya sendiri dan anaknya yang masih kecil.²⁵

²³Imam Mustafa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2006), Hlm. 214

²⁴Pusat Kajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 123

²⁵Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 5, (Jakarta: Darul Fikri Almahira, 2010), hlm. 624-625

Jika dalam *wakalah* pembelian wakil membayar barang yang dia beli dengan hartanya tanpa ada izin terang-terangan dari *muwakkil*, dan dia menerima barang itu, maka dia boleh meminta barang itu kepada *muwakkilnya*, karena secara tidak langsung *muwakkilnya* telah mengizinkannya untuk melakukan hal itu. Juga karena ketika kewenangan dalam transaksi dimiliki oleh wakil dan *muwakkil* telah mengetahui harga barang yang akan dibeli, berarti dia telah rela untuk membayarkan, jika barang yang dibeli rusak di tangan wakil sebelum dia menahannya dari *muwakkil*, maka barang itu rusak sebagai harta *muwakkil* dan tidak menggugurkan pembayaran yang harus diberikan *muwakkil*. Hal ini karena posisi wakil ketika itu adalah seperti *muwakkil*.²⁶

Wakil dalam pembelian boleh menahan barang yang dia beli hingga dia menerima pelunasan dari *muwakkil* walaupun dia belum membayar barang itu kepada penjualnya, karena dalam hal ini posisinya seperti penjual. Oleh karena itu, jika wakil menahan barang itu hingga *muwakkil* melunasinya, namun ternyata barang itu rusak ketika masih bersamanya, maka menurut Abu Yusuf wakil harus menggantikannya dengan bentuk ganti rugi seperti dalam gadai, yaitu wakil memberikan ganti rugi dengan kadar yang paling sedikit dari nilainya dan dari harganya.²⁷

Para ulama sepakat bahwa jika dalam akad-akad yang berlangsung dengan ijab dan qabul, seperti jual beli, wakil menisbatkannya kepada *muwakkil*, maka *huquuq al-'aqd* itu berada di tangan *muwakkil*, namun jika wakil menisbatkannya kepada dirinya sendiri, maka menurut jumhur ulama, kaidah umum yang berlaku dalam *wakalah* jual beli adalah *huquuq al-'aqdnya* berada ditangan wakil. Sehingga dalam kondisi terakhir ini, wakil harus menyerahkan barang dagangannya kepada pembelinya dan menerima pembayarannya. Dia juga

²⁶*Ibid.* hlm. 672

²⁷Abd.Hadi, *Dasar-Dasar Hukum Ekonomi Islam*, (Surabaya:cv, Putra Media Nusantara, 2010), hlm. 181-182

yang menerima pembayaran dan memintanya, serta mengembalikan barang jika ada cacat dan hal-hal lain sejenisnya.

E. Pertanggungans Risiko dalam Akad *Wakalah*

Dalam kaitannya *wakalah*, jika terjadi kerugian pada harta yang diwakilkan oleh muwakkil maka kerugian tersebut tidak ditanggung oleh kedua belah pihak. Akan tetapi kerugian akan ditanggung oleh *muwakkil*. Namun jika kerugian tersebut terjadi karena unsur kelalaian dan kesalahan dari wakil, maka kerugian itu harus ditanggung oleh wakil, karena wakil telah lalai dalam melakukan atau dalam menjalankan tugasnya.²⁸ Kerugian berarti hilangnya sebagian dari modal dan oleh karena itu harus dibagi sesuai dengan modal yang ditanamkan dalam usaha tersebut dan ditanggung oleh pemilik modal.

Akad *wakalah* ini sendiri termasuk dari beberapa akad muamalah Islam yang mempunyai karakteristik asal sebagai akad *jaiz* untuk kedua belah pihak, artinya dalam pelaksanaannya *muwakkil* maupun wakil nantinya sama-sama mempunyai hak berimbang untuk membatalkan akad kapanpun secara sepihak. Namun dalam beberapa kasus, akad *wakalah* ini bisa berubah bentuk menjadi akad *lazim* pada 3 kondisi.

1. Ketika akad *wakalah* yang terjalin menyangkut hak orang lain dimana pemenuhan hak tersebut hanya bisa dilakukan oleh wakil semata.
2. Ketika akad *wakalah* yang disepakati diiringi dengan menjanjikan upah kepada wakil, seperti akad yang terjalin antara klien dengan kuasa hukumnya untuk menyelesaikan sebuah kasus.
3. Ketika wakil dalam menyelesaikan tugasnya terlibat sengketa dengan pihak lain, dalam hal ini menurut Maliki tidak diperkenankan bagi sang

²⁸Taqiyuddin An-Nabani, An-Nidham *Al-iqtishadi Fil Islami*, (ter ,Mohd, Maghfur Wachid,) *Membangun Sistem Ekonom Alternatif Persfektif Islam*, (Surabaya:Risalah Gusti,2009) ,hlm.160

muwakil untuk memutuskan akad *wakalah* secara sepihak karena akan membahayakan wakil.

Pelaksanaan akad *wakalah* pada dasarnya dibenarkan untuk disesuaikan dengan kebiasaan masyarakat setempat, tetapi yang terpenting adalah pihak yang memberi kuasa adalah pihak yang bertanggung jawab penuh terhadap kegiatan tersebut, pihak yang mewakilkan hanya perantara, atau wakil atas kegiatan yang dilakukan, artinya kegiatan tersebut dapat dikategorikan sah apabila terdapat persetujuan atau pengesahan akan pekerjaan mewakilkan tersebut. Kegiatan *wakalah* bisa juga terjadi apabila pekerjaan yang diwakilkan itu amat banyak sehingga tak dapat dikerjakan sendiri, maka dia boleh berwakil untuk mengerjakan pekerjaan yang tidak dapat dia kerjakan, wakil tidak boleh berwakil pula kepada orang lain, kecuali dengan izin yang berwakil atau karena terpaksa.

F. Konsekuensi Akad Wakalah terhadap para pihak dan Objek Akad

Jika *wakalah* berlangsung dengan sah maka ia mempunyai sejumlah konsekuensi hukum berkaitan dengan hal-hal yang menjadi kewenangan wakil, hak dan kewajiban yang harus dia lakukan dalam perwakilan jual beli serta berkaitan dengan status benda objek *wakalah*.

1. Konsekuensi akad *wakalah* terhadap parak pihak

Konsekuensi hukum dari akad *wakalah* adalah berlakunya kewenangan wakil untuk melakukan tindakan hukum yang dicakup oleh perwakilan itu. Ada beberapa kewenangan yang dimiliki dan yang tidak dimiliki oleh wakil yaitu:

- a. Wakil untuk berperkara (pengacara)
- b. Kewenangan untuk mengaku tentang adanya hak orang lain pada *muwakkil*.

Wakil dalam berperkara dihadapan hakim, seperti pengacara. Menurut jumhur ulama Mazhab Hanafi memiliki kewenangan untuk

mengaku atas nama muwakkilnya tentang adanya hak orang lain pada *muwakkilnya* tersebut selain dalam masalah *qishash* dan *hudud*. Hal ini karena wakil dalam perkara adalah wakil untuk menjawab dakwaan penuntut dan menetapkannya, bukan untuk berselisih di dalamnya.

- c. Kewenangan untuk menerima atau mengambil sesuatu yang menjadi hak *muwakkil*.

Tidak semua orang bisa membantu orang lain untuk mendapatkan haknya dipercaya untuk menerima atau mengambilnya. Dengan demikian perwakilan dalam berperkara bukanlah perwakilan untuk menerima atau mengambilkan sesuatu milik *muwakkil*.

- d. Kewenangan untuk menyelesaikan secara damai dan menggugurkan tanggungan dari lawan.

Menurut para ulama mazhab Hanafi dan Syafi'i wakil dalam berperkara tidak memiliki hak untuk menyelesaikan perkara *muwakkilnya* secara damai dengan menggugurkan hak milik *muwakkilnya*. Dia juga tidak memiliki hak untuk menggugurkan tanggungan dari lawan *muwakkilnya*.

- e. Wakil dalam berperkara mewakilkan lagi kepada orang lain

Wakil dalam berperkara tidak memiliki kewenangan untuk mewakilkannya kepada orang lain lagi, kecuali dengan seizin *muwakkil*.

- f. Wakil untuk menagih utang (mengambil pelunasan hutang)

Wakil dalam menagih utang tidak memiliki kewenangan untuk mewakilkannya lagi kepada orang lain. Karena, kondisi orang berbeda-beda dalam penagihan utang, sehingga terkadang orang berutang merasa tidak nyaman bila ditagih oleh orang-orang tertentu.

2. Konsekuensi akad *wakalah* terhadap objek akad

Objek yang dikuasakan, syarat utamanya bagi orang lain dan halal menurut syara'. Hal tersebut tidak menyangkut masalah ibadah yang memakai sarana harta seperti sedekah, zakat, dan haji. Bagi Imam Malik dibolehkan wakil pada perkara dipengadilan seperti mewakilkan kepada pengacara, namun menurut Imam Syafi'i tidak membolehkan karena sumpah dan persaksian tidak dibolehkan untuk dilakukan oleh orang lain.²⁹

Wakil menjual sebagian benda yang diwakilkan kepadanya, maka ada dua kondisi dalam hal ini yaitu:

- a. Jika benda itu tidak rusak karena dibagi menjadi beberapa bagian, seperti benda-benda yang dapat ditukarkan dan ditimbang, maka para ulama Mazhab Hanafi sepakat bahwa itu dibolehkan, atau jika dia ditugaskan untuk menjual dua benda, seperti menjual dua rumah, kemudian dia menjual salah satu rumah tersebut, maka disepakati oleh para ulama bahwa tindakan itu dibolehkan.
- b. Jika pembagian mengakibatkan kerusakan pada benda yang dijual, seperti ketika menjadi wakil untuk menjual sebuah buku, lalu dia menjual setengahnya, maka hal ini dibolehkan menurut Abu Hanifah. Sedangkan menurut dua murid Abu Hanifah, para ulama Mazhab Syafi'i dan para ulama Mazhab Hambali, hal ini tidak boleh kecuali jika dibolehkan oleh *muwakkil*.

²⁹Ridwan Nurdin *Fiqh Muamalah*, (Sejarah Hukum Dan Perkembangannya) , (Yayasan Pena: Banda Aceh 2010), hlm. 126

BAB TIGA

AGEN DAN KEBERADAANNYA DALAM SURAT PENCAIRAN PEMBAYARAN PADA JUAL BELI SAWIT DI KECAMATAN GUNUNG MERIAH MENURUT AKAD *WAKALAH*

A. Gambaran Umum tentang Transaksi Jual beli Sawit, Perusahaan dan Agennya di Kecamatan Gunung Meriah

1. Deskripsi lokasi

Kecamatan Gunung Meriah secara pemerintahan masuk dalam wilayah administratif Kabupaten Aceh Singkil, bahkan kecamatan ini merupakan wilayah terluas dalam wilayah kabupaten Aceh Singkil, dan penduduknya juga terbanyak dalam wilayah kabupaten ini. Perekonomian masyarakat di wilayah ini juga sudah baik, karena penghasilan yang diperoleh masyarakat dari kebun sawit mampu memenuhi kebutuhan standar masyarakat, sehingga secara ekonomi taraf pendapatan masyarakat di Kecamatan Gunung Meriah sudah tergolong stabil.

Berdasarkan data dari Badan Statistik Kabupaten Aceh Singkil, keadaan topografi wilayah Kecamatan Gunung Meriah mempunyai 25 gampong yang terdiri dari 17 gampong yang berada di daerah daratan dan 9 desa berada di wilayah perbukitan. Dengan jumlah penduduk 39.309 jiwa terdapat 20.123 jiwa laki-laki dan 19.186 jiwa perempuan. Kecamatan Gunung Meriah memiliki batas-batas kecamatan yaitu sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Singkohor, sebelah Selatan berbatasan dengan kecamatan Singkil Utara, sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Simpang Kanan, dan sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Kota Baharu.¹

Nama-nama *gampong* dan luas tanah di Kecamatan Gunung Meriah dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

¹Siska Haryati, Kecamatan Gunung Meriah dalam angka 2019, (Aceh Singkil: *Badan Pusat Statistik Aceh singkil Tahun 2019*), hlm. 34-35

Tabel: 3.1
Nama dan Luas Gampong di Kecamatan
Gunung Meriah dan Penggunaan Lahan

No	Nama Desa	Luas Desa (Km ²)	Penggunaan Lahan	
			Lahan sawah (Ha)	Lahan perkebunan Sawit (Ha)
1.	Pertampakan	0,2	-	1799,5
2.	Tanah Merah	2,0	-	1400
3.	Sebatang	2,0	-	-
4.	Seping Baru	0,2	5	500
5.	Perangusan	50,0	-	600
6.	Gunung Lagan	13,0	-	300
7.	Tanah Bara	1,5	29	471
8.	Suka Makmur	2,0	50	450
9.	Sidorejo	53,3	19	266
10.	Pandan Sari	6,0	-	390
11.	Blok 31	9,6	-	895
12.	Blok 18	8,5	-	94,5
13.	Silulusan	44,0	-	630
14.	Blok 15	29,0	-	800
15.	Tulaan	1,8	-	182
16.	Blok Vi Baru	3,9	-	263,2
17.	Tunas Harapan	0,8	-	197
18.	Lae Butar	1,8	18	102
19.	Rimo	2,0	-	25
20.	Sianj Anjo Merah	1,5	19,4	128,6
21.	Cingkam	13,4	-	700
22.	Bukit Harapan	10,0	-	848
23.	Penjahitan	8,0	-	798
24.	Tanjung Betik	0,5	10	789
25.	Labuhan Kera	20,0	-	750
Jumlah		237	150,4	13378,8

Sumber: BPS Kabupaten Aceh Singkil, Tahun 2019

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa *gampong* yang berada di kawasan Kecamatan Gunung Meriah mempunyai daerah tidak begitu

luas, akan tetapi jika dilihat dari sektor penggunaan lahan, maka lahan perkebunan yang ada di daerah kecamatan Gunung Meriah tergolong lebih besar dari pada lahan persawahan, sehingga dengan demikian masyarakat yang berada di Kecamatan Gunung Meriah sebagian besar bekerja sebagai pelaku usaha perkebunan. Akan tetapi ada juga sebagian kecil penduduk Kecamatan Gunung Meriah yang memperoleh penghasilan dari perdagangan, dan sebagian lagi berkerja di instansi pemerintahan dengan status pegawai negeri sipil (PNS).

Penduduk di Kecamatan Gunung Meriah memiliki sektor perekonomian sebagian besar berasal dari mata pencariannya yaitu perkebunan, pertanian, dan perdagangan. Namun sektor yang paling mempengaruhi bagi pertumbuhan perekonomian masyarakat di Kecamatan Gunung Meriah adalah perkebunan. Komoditas perkebunan yang sudah berkembang dengan begitu besar, terlihat dari begitu luasnya lahan perkebunan di Kecamatan Gunung Meriah, namun yang menjadi pusat perputaran ekonomi di Kecamatan Gunung Meriah yaitu pekebunan kelapa sawit, sehingga saat ini produksi perkebunan kelapa sawit dijual oleh petani melalui pengumpul atau biasa disebut dengan sebutan agen kelapa sawit. Semua hasil dari produksi kelapa sawit yang berasal dari petani semuanya akan dijual ke pihak pengumpul atau pihak agen yang menunggu hasil dari perkebunan sawit untuk dijual kembali ke pihak pabrik agar diolah atau diproses menjadi CPO (*crude palm oil*). di Kecamatan Gunung Meriah terdapat 3 perusahaan yang mengolah sawit di antaranya adalah Perusahaan Nafasindo, Socfindo, dan Astra. Ketiga perusahaan tersebutlah yang membeli dan mengolah hasil perkebunan sawit masyarakat menjadi komoditas industri yang menggunakan bahan baku sawit ini.

Secara market, keberadaan ketiga perusahaan sangat strategis karena karena di wilayah Kecamatan Gunung Meriah khususnya dan dalam wilayah Kabupaten Singkil perkebunan sawit sangat luas, baik yang dimiliki oleh masyarakat maupun kebun yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan swasta.

Sehingga dengan adanya pabrik pengolah sawit ini mampu mempermudah penjualan hasil kebun masyarakat.

Hingga saat ini masyarakat Kecamatan Gunung Meriah tetap menekuni pekerjaannya sebagai petani atau pekebun sawit meskipun harga komoditas ini masih anjlok di pasaran, dan masih jauh dari harga layak untuk hasil usaha yang dilakukan oleh masyarakat, karena secara operasional hasil dari kebun ini belum memadai untuk memberi hasil bagi pemiliknya yang harus bekerja keras menanam, menjaga dan merawatnya hingga menghasilkan buah yang berkualitas baik.

2. Gambaran umum tentang transaksi jual beli sawit di kecamatan Gunung Meriah

Transaksi jual beli sawit di Kecamatan Gunung Meriah melibatkan tiga pihak yaitu pihak pabrik, petani dan agen. Pihak petani dalam menjual hasil panen sawit, lazimnya menetapkan harga sesuai dengan *rate* harga yang aktual di wilayah Gunung Meriah Aceh Singkil. Biasanya transaksi yang dilakukan oleh petani dalam menjual hasil dari panen sawit itu langsung diserahkan ke pihak pengumpul yang memiliki Surat Pencairan (SP), karena tidak semua pihak agen mendapatkan surat pencairan dari pihak perusahaan. Ada beberapa kriteria yang ditetapkan oleh perusahaan terhadap agen yang berhak menerima SP, salah satunya harus menjalin kerja sama dengan pihak pabrikan.

Pihak pengumpul tidak mempunyai ikatan kerja sama dengan pihak agen yang mempunyai surat pencairan (SP), pihak pengumpul membeli TBS dari petani yang mempunyai lahan kebun tidak luas atau petani kecil, pihak pengumpul memfasilitasi petani kecil agar bisa menjual hasil TBS tersebut langsung kepada pihak pabrik. Karna pihak pabrik tidak menerima jumlah TBS dalam skala yang kecil.

Harga sawit yang berlaku di pasaran menjadi standar harga yang ditetapkan oleh pihak pabrikan yang mengacu pada harga pasar internasional,

sehingga petani sebagai produsen atau penjual sawit tidak menetakan harga sepihak pada pihak agen yang membeli hasil sawit tersebut. Namun dalam proses penetapan harga dalam transaksi ini adalah pihak pabrik yang menjadi konsumen rangkaian terakhir dalam membeli hasil perkebunan kepala sawit. Mekanisme transaksi yang dilakukan antara petani, agen dan pabrikan tidak sesuai dengan mekanisme pasar yang sempurna, karena secara tidak langsung pihak petani harus menerima kosentkuensi harga yang ditetapkan oleh pihak agen serta pihak pabrik.

Skema:



Petani menjual hasil panen sawit kepada pihak agen yang memegang SP, kemudian pihak agen meminjamkan Spnya kepada pihak petani agar mereka dapat mengantarkan TBS tersebut kepada pihak Pabrik. Setelah transaksi jual beli antara pihak agen dengan pihak petani selesai, pihak agen akan mendapatkan gaji dan bonus dari pihak pabrik.

B. Bentuk Perjanjian yang Dilakukan antara Petani Sawit, Agen dan Pabrik dalam Pemberian Surat Pencairan (SP) di Gunung Meriah

Sebagaimana telah dijelaskan pada sub bab di atas, bahwa secara geografis wilayah Kecamatan Gunung Meriah mempunyai dataran rendah dan perkebunan. Dengan kontur tanah beragam ini, maka sebagian masyarakat menggunakan lahan yang dimilikinya untuk membuka lahan perkebunan kelapa sawit, hal ini tidak terlepas dari tingginya harga transaksi sawit beberapa tahun belakangan ini, sehingga mendorong masyarakat untuk mengalihkan lahan yang

sudah ada sebelumnya digunakan untuk membuka perkebunan sawit. Meskipun awalnya lahan yang ada digunakan untuk menanami tanaman keras lainnya, namun banyak masyarakat yang mengalihkan fungsi kebunnya menjadi lahan sawit sehingga menjadi komoditas andalan masyarakat di Kecamatan Gunung Meriah. Hingga saat ini hasil perkebunan sawit lebih dominan dan menjadi andalan penghasilan masyarakat.

Dengan tingkat produksi terus meningkat, maka beberapa pengusaha membuka pabrik pengolahan sawit untuk menjadi CPO untuk memudahkan masyarakat menjual hasil produksi kebun dan lahan sawit yang dimilikinya. Pihak perusahaan sangat mengandalkan bahan baku produksinya dari hasil kebun masyarakat, untuk itu berbagai fasilitas untuk kemudahan transaksi dilakukan oleh pihak pabrik, salah satunya dengan melibatkan agen pengepul untuk menampung hasil kebun masyarakat.

Keberadaan agen sebagai perantara merupakan kebutuhan dalam konteks sektor kelapa sawit di Indonesia. Agen berkewajiban membina anggota petani pemasok sesuai prinsip dan kriteria dalam sertifikasi, agar dapat menjalankan peran sebagai agen harus didampingi karena tidak akan mampu bekerja sendiri. Harus ada pendanaan dan pendamping baik LSM maupun perusahaan, agar para agen dan perantara ini dapat membantu membangun kapasitas para petani dan mendukung komitmen dan kerjasamanya.

Perusahaan atau pabrik kelapa sawit juga diuntungkan oleh para agen, karena mereka dapat mengisi kekurangan pasokan tandan buah segar yang mereka perlukan. Mereka memenuhi sekitar dua pertiga dari pasokan yang mereka perlukan dari perkebunan mereka atau mitra plasma mereka sementara sisanya akan dibeli dari petani swadaya langsung atau melalui perantara.

Setiap transaksi atau kerja sama tentu adanya perjanjian hitam di atas putih, sehingga transaksi atau kerjasama tersebut jelas dan transparan. Karena setiap perjanjian mempunyai risiko terjadi sesuatu yang tidak diinginkan akan dapat di pertanggungjawabkan dan di buktikan secara hukum.

Berdasarkan Pasal 1 “tentang serah terima tandan buah segar (TBS) berbunyi pihak kedua (pabrik) bermaksud menjual TBS dan menyerahkan kepada pihak pertama sebagai pembeli dan pihak pertama menerima penyerahan TBS dari pihak kedua (agen)”. Dimana pihak kedua yang langsung mengantar hasil panen yang sudah dibeli dari pihak petani langsung diserahkan kepihak pabrik oleh agen.

Mekanisme surat perjanjian jual beli tandan buah segar (TBS) kelapa sawit, perjanjian harus memenuhi ketentuan dari pihak-pihak pabrik.

1. Berdasarkan Pasal II dalam surat perjanjian harus memenuhi syarat-syarat, mutu dan greading TBS yang dipenuhi oleh pihak kedua (Supplier/ Agen) terdapat didalam pasal II. Adapun syarat-syaratnya sebagai berikut:

- a. Buah Matang

Adalah janjang segar yang sudah membrondol diterima di pabrik Pihak pertama minimal 10 (sepuluh) butir brondolan perjanjangan, dibawah 10 (sepuluh) berondolan dikatakan sebagai buah mentah, janjang yang katagori ini akan dikembalikan ke pihak kedua.

- b. Buah Lewat Matang (busuk)

Adalah buah lewat matang panen, dimana lapisan ke dua ikut memberondol. Janjang kategori ini akan dikembalikan ke pihak kedua.

- c. Tangkai panjang

Adalah tangkai panjang yang melebihi 2 (dua) centimeter dari tandan. Bila dalam satu Truck terdapat 10 (sepuluh) janjang yang tangkai panjang maka janjang katagori ini akan dikembalikan ke pihak kedua. Bila dalam satu Truck terdapat lebih dari 10 (sepuluh) janjang yang tangkai panjang tidak akan dikembalikan dan akan dikenakan potongan sebesar 2% dari berat satu Truck

tersebut. Tonase potongan merupakan pinalty dan menjadi pengurang berat tinase janjang.

d. Janjangan Kosong

Adalah dimana tidak terdapat lagi brondolan pada janjangan . janjangan kategori ini akan dikembalikan ke pihak kedua.

e. Kotoran sampah

Adalah kotoran atau sampah dipotong jumlah tonase berdasarkan perkiraan yang dilakukan oleh pertugas Greading, kotoran adalah pinalty dan menjadi pengurang berat tonase janjang.

f. Kadar air kadar air yang terikat kedalam angkutan TBS pada saat di kirim ke pabrik, sewaktu muat maupun terkena air hujan atau dengan sengaja menyiram janjangan di atas Truck dengan air. Air dipotong 4% dari jumlah tonase yang dilakukan oleh pihak pertama,. Tonase air adalah merupakan penalty dan menjadi pengurang berat tonase janjang.

g. Berat janjangan

Berat janjangan yang diterima di pabrik ditetapkan minimal 8 kg, janjang yang lebih kecil dari 8 kg akan dikembalikan ke pihak kedua.

h. Pemakaian terpal penutup Truck

Truk TBS harus tertutup rapat dengan terpal selama perjalanan sampai di pabrik pihak pertama, terpal dibuka bila sudah ditimbang di pabrik, apabila ditemukan Truk tidak ditutup terpal maka truck tersebut tidak bisa masuk pabrik pihak pertama, dengan kata lain TBS tersebut tidak diterima oleh pihak pertama.

2. Jika dipandang perlu pihak pertama dapat melakukan pendataan dan memeriksa mutu TBS dikebun pihak kedua dengan seizin pihak kedua.
3. Pihak pertama berhak menolak membeli atau menerima TBS pihak kedua yang menurut penilaian pihak pertama tidak memenuhi

persyaratan dan mutu atau tidak sesuai dengan kriteria yang dimaksud dalam pasal diatas tanpa ganti rugi.²

Dari beberapa poin di atas pada bagian syarat-syarat, mutu dan grading TBS pihak kedua harus memenuhi semua syarat-syarat yang telah diajukan oleh pihak pertama sebagai pembeli. Jika salah satu dari syarat-syarat diatas tidak dilaksanakan oleh pihak kedua maka pihak pertama boleh membatalkan kontrak yang telah disepakati antara kedua belah pihak. Setelah semua syarat-syarat tersebut telah terpenuhi dengan baik maka supplier/agen akan mendapatkan keuntungan dari pihak pabrik berupa persenan dari pihak pabrik. Akan tetapi pihak agen harus menerima risiko jika TBS yang di jual tidak sesuai dengan keinginan dari perusahaan. Pihak perusahaan juga tidak bertanggung jawab dalam penolakan hasil panen kelapa sawit yang dibeli agen dari pihak petani.

Di dalam Pasal III terdapat Harga Tandan Buah Segar (TBS), harga pembeli TBS sebagaimana yang dimaksud dalam pasal II dalam perjanjian ini telah ditetapkan dan disetujui pihak pertama dan pihak kedua untuk harga pertama dengan perincian sebagai berikut:

- a. Buah matang dengan berat perpanjang minimal 8 kg.
- b. Harga pembeli TBS sewaktu-waktu dapat berubah setelah dikonfirmasi oleh pihak pertama dan akan diberitahukan secara resmi (tertulis), atau via telepon (SMS).
- c. Harga TBS sudah ditentukan berdasarkan BJR pada setiap pengiriman TBS yang tertera pada masing-masing surat pengantar (SP) dan Nota penerimaan (NP) yang diterbitkan oleh pihak pertama dan ditandatangani oleh pihak pertama yang mana selanjutnya sebagai dasar pembayaran TBS dari pihak pertama selaku pembeli kepada pihak kedua sebagai penjual.

²Kontrak Perjanjian Jual Beli Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit

Berdasarkan Pasal III diatas, bahwa pihak perusahaan menetapkan harga TBS berdasarkan harga aktual yang dipasaran, terdapat perbedaan dari penetapan harga yang dilakukan oleh pihak pabrik kepada pihak agen. Karena ada pihak agen yang menyuplai setiap perhari dan ada juga pihak agen yang menyuplai perbulan dari hasil panen kelapa sawit, agen yang menyuplai hasil panen dari kelapa sawit perhari harganya akan lebih besar dari pada agen yang menyuplai perbulan. Pihak agen yang menyuplai hasil panen perhari akan mendapatkan bonus lebih besar dari pihak perusahaan. Karena ada perjanjian tertulis yang dibuat antara pihak pabrik dan pihak agen, sehingga pihak agen ada yang sudah menjadi karyawan tetap di pabrik untuk setiap panen kelapa sawit.

Di dalam surat perjanjian terdapat Pasal VIII pihak pertama menerbitkan dokumen-dokumen yang harus ditaati oleh pihak kedua yaitu sebagai berikut:

1. Surat pengantar (SP)

Adalah surat jalan yang disediakan dan diberi stempel serta di paraf oleh pihak pertama, guna menentukan jumlah atau berat dan dicantumkan jumlah janjang atau tandan serta BJR. Setiap penyerahan surat pengantar (SP) TBS tersebut dicantumkan nama dan ditandatangani oleh pihak kedua yang selanjutnya sebagai dasar untuk Sortir TBS oleh Tim Greeding pihak pertama .

2. Nota Penerimaan (NP)

Adalah formulir untuk menunjukkan jumlah atau berat netto TBS, jumlah janjang atau tandan BJR sebenarnya dan untuk selanjutnya dipakai sebagai dasar atau bukti untuk penagihan pembayaran kepada pihak pertama.

3. *Gate Pass*

Adalah sebagai tanda masuk ke lokasi kebun pihak pertama dan di paraf oleh satpam yang telah ditunjukkan di lokasi yang telah ditentukan oleh pihak pertama.

Berdasarkan Pasal VIII setiap kegiatan transaksi jual beli sawit harus melengkapi dokumen-dokumen yang ditetapkan oleh pihak perusahaan, karena untuk menjadi agen harus melengkapi syarat-syarat yang sudah ditepakan oleh pihak perusahaan. Tanpa adanya dokumen-dokumen yang telah ditepakan maka pihak agen tidak dapat menjalankan tugasnya dalam melakukan transaksi jual beli sawit.

Di dalam Pasal LX memiliki syarat pembayaran yaitu sebagai berikut:

1. Setiap penjualan TBS oleh pihak kedua harus disertai dokumen resmi, yaitu surat pengantar (SP) yang merupakan surat jalan dan untuk menentukan jumlah dan berat, dan tercantum BJR TBS dan dilampirkan juga Nota Penerimaan (NP) dari setiap penyerahan yang dilakukan pada timbangan pihak pertama dimana setiap surat ditanda tangani oleh masing-masing petugas kedua belah pihak dan sekaligus dianggap sebagai bukti untuk menagih pembayaran kepada pihak pertama.
2. Pembayaran dilakukan setiap hari Selasa, Kamis dan Minggu, selanjutnya dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Untuk pengiriman TBS hari Senin sampai Rabu, dibayar hari Selasa di Minggu berikutnya
 - b) Untuk pengiriman TBS di hari Kamis sampai Minggu dibayar dihari Kamis di Minggu berikutnya semua proses pembayaran dilakukan melalui transfer bank.³

Berdasarkan informasi diatas sistem pembayaran dalam jual beli TBS, para pihak agen harus melengkapi dokumen-dokumen yang telah dibuat dalam surat perjanjian, dokumen tersebut dianggap sebagai bukti untuk menagih hasil pembayaran kepada pihak pabrik. Karna pihak agen harus melengkapi dokumen-dokumen sehingga pelaksanaan pembayaran antara kedua belah pihak

³Surat Perjanjian Jual Beli Sawit (TBS) di kecamatan Gunung Meriah, Aceh Singkil

dapat berjalan dengan lancar. Sistem pembayaran yang dilakukan oleh pihak pabrik terhadap pihak agen dilakukan melalui non tunai. Berbeda dengan pihak petani, dan pihak agen, sistem pembayarannya mempunyai dua cara, yaitu melalui non tunai dan dibayar uang tunai.⁴

Di dalam Pasal XI *force majeure*, apabila terjadi keterlambatan penyerahan TBS yang berulang-ulang dan tidak seperti yang ditentukan pada pasal II perjanjian ini yang bukan disebabkan karena *force majeure*, pihak pertama berhak menolak atau berhak mengakhiri perjanjian ini dan perjanjian ini dinyatakan batal sejak dikeluarkan surat pemberitahuan oleh pihak pertama kepada pihak kedua.

Kemudian ada pasal yang mengatur tentang asal TBS yaitu sebagai berikut:

1. Pihak pertama berhak menolak atau tidak membeli TBS pihak kedua diindikasikan berasal dari hutan negara/hutan lindung dan hasil kejahatan, jarahan atau curian.
2. Pihak kedua menjamin pihak pertama bahwa TBS yang dibeli oleh pihak pertama dalam perjanjian ini tidak ada tuntutan dari pihak lain sekarang maupun kemudian hari, oleh karena itu pihak kedua membebaskan pihak pertama dari tuntutan yang dimaksud, dan apabila hal ini terjadi maka segala resiko dan biaya akan ditanggung/dibebankan oleh pihak kedua.

Pihak agen yang harus memastikan ketika membeli hasil anan pada pihak petani hasil buah kelapa sawit yang telah di panen berasal dari kebun sendiri, bukan dari hasil curian, atau dari kebun milik negara.

Pada Perjanjian yang dilakukan oleh pihak petani sawit dan agen tidak memiliki perjanjian yang akurat, namun memiliki kesepakatan yang dilakukan antara pihak agen dan pihak petani, tidak boleh mengambil buah dari

⁴Hasil Wawancara dengan Jono Manik, Agen, Kecamatan Gunung Meriah, pada tanggal 2 Mei 2019, di Kecamatan Gunung Meriah, Aceh Singkil

hasil pencurian, karna jika pihak agen mengetahui bahwa hasil panen kelapa sawit tersebut dari hasil curiam maka pihak petani tidak dapat menjual hasil panen kelapa sawitnya kepada pihak agen.

Sedangkan pada pihak agen dan pabrik keduanya memiliki perjanjian tertulis. Seperti halnya para petani di Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil mereka melakukan perjanjian penjualan sawit kepada pihak agen dengan secara lisan. Pihak agen hanya mengandalkan surat pencairan yang di berikan oleh perusahaan. Perjanjian tersebut lazim dilakukan di kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil.⁵

Adapun yang menjadi persoalan di dalam perjanjian ini adalah agen yang melakukan transaksi tersebut sebagian juga bertindak sebagai petani, dikarenakan terdapat sebagian agen yang juga memiliki lahan sawit. Hal tersebut juga menjadi faktor yang mempengaruhi tidak adanya perjanjian antara agen dan petani. Namun berbeda halnya dengan agen yang hanya berstatus sebagai agen atau agen yang tidak memiliki lahan sawit, hal yang demikian juga dilakukan.

Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Budi, salah seorang agen yang sering melakukan akad jual beli dengan menggunakan transaksi secara SP ini dapat diketahui bahwa antara pihak petani dan pihak agen tidak memiliki perjanjian yang khusus, pelaksanaan transaksi jual beli sawit antara pihak petani dan agen terjadi begitu saja, tanpa ada ikatan perjanjian, akan tetapi pihak agen dan pihak pabrik mempunyai perjanjian tertulis, sehingga pihak agen ketika melakukan transaksi jual beli sawit diharuskan untuk memenuhi syarat-syarat perjanjian yang berlaku.⁶

⁵Hasil Wawancara dengan, Budi, Agen, Kecamatan Gunung Meriah, pada tanggal 17 Januari 2020, di Kecamatan Gunung Meriah, Aceh Singkil

⁶ Hasil Wawancara dengan Rahmat, Agen, Kecamatan Gunung Meriah, pada tanggal 17 Januari 2020, di Kecamatan Gunung Meriah, Aceh Singkil

C. Pelaksanaan Pembayaran yang dilakukan oleh Pihak Agen terhadap Sawit yang diserahkan oleh Pihak Petani ke Pabrik

Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa pada mekanisme transaksi jual beli sawit di Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil menerapkan transaksi non tunai oleh pihak agen yang berposisi sebagai pembeli dan dengan pihak petani sawit sebagai pihak penjual. Transaksi jual beli sawit antara para pihak diawali dengan kontrak perjanjian tertulis yang disepakati oleh pihak penjual dan pembeli. Dalam kontrak perjanjian pembelian sawit yang dinamai dengan Surat Perjanjian Jual beli Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit.


Dalam diktum perjanjian yang memuat 13 pasal, secara gamblang menjelaskan berbagai kesepakatan baik tentang serah terima TBS, Syarat-syarat, mutu dan greading TBS, Harga tandan buah segar (TBS), Target quantity dan tambahan harga premi, Jadwal Penerimaan TBS, Pembongkaran TBS, Masa Berlaku Surat Perjanjian, Dokumen-Dokumen Resmi, Syarat Pembayaran, Wajib Pajak, *Force Mejure*, dan Asal TBS. Dengan adanya perjanjian tertulis dengan adanya perjanjian tersebut maka kesepakatan-kesepakatan yang dimuat dalam bentuk perjanjian dapat direalisasikan dengan baik, karena diktum perjanjian akan dapat dipahami oleh para pihak dan juga dimergerti akan konsekuensi dari akibat perjanjian tersebut.

Adapun diktum perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam transaksi jual beli sawit yang menjadi substansi kajian ini terdapat pada Pasal V, VI, VII, VIII dan IX. Pada Pasal V memuat diktum tentang jadwal penerimaan TBS yang berbunyi;

1. Pihak pertama menerima atau membeli TBS pihak kedua setiap hari senin s/d sabtu sesuai kalender yang berlaku, apabila hari tersebut jatuh pada tanggal merah (libur) maka penerimaan tidak dilayani dan penerimaan TBS hanya bisa dilayani pada jam dinas dari jam 07.00 Wib sudah sampai di pabrik pihak pertama.

2. Pihak pertama membeli dan menerima TBS dari pihak kedua selama pabrik milik pihak pertama masih mampu mengelola TBS dan jika pabrik tidak mampu mengelola karena disebabkan kelebihan produksi TBS dari kebun pihak pertama atau ada kerusakan pabrik, maka pihak pertama tidak menerima TBS dari pihak kedua, hal ini akan diberitahukan sebelumnya kepada pihak kedua.

Pada Pasal V ayat 1 di atas menjelaskan tentang jadwal penerimaan sawit yang telah dibeli oleh pihak pertama dan kedua dan dengan jadwal yang telah ditetapkan. Namun Pada ayat kedua Pasal V menetapkan bahwa transaksi pembelian dan pengantaran sawit hanya dilakukan pada saat mesin beroperasi dengan normal, sehingga bila mesin dalam keadaan rusak maka pembelian sawit di hentikan oleh pihak pertama kepada pihak kedua, dan pihak kedua berkewajiban menjual kepada pihak lain.



Pelaksanaan pembayaran yang dilakukan oleh pihak agen dalam penjualan kelapa sawit harus disertai dokumen resmi, yaitu surat pengantar (SP) yang merupakan surat jalan dan untuk menentukan jumlah serta berat dari kelapa sawit, juga tercantum BJR (berat janjang rata-rata) dan TBS (tandan buah segar) dilampirkan juga Nota penerimaan (NP) dari setiap penyerahan yang dilakukan pada timbangan pihak pertama dimana setiap surat ditanda tangani

oleh masing-masing petugas kedua belah pihak dan sekaligus dianggap sebagai bukti untuk menagih pembayaran kepada pihak pertama.

Sistem pembayaran yang dilakukan oleh agen terhadap pembayaran sawit berlangsung secara non tunai dan uang tunai, antara agen pengumpul dengan agen utama pemegang SP tidak memiliki modal kerja sama dengan agen pembayar SP meskipun dengan konsekuensi harus berbagi keuntungan. Setelah agen pembayar SP masuk pada jalur kerja pasokan TBS ke PKS (pabrik kelapa sawit) di bawah suplier pemegang SP maka lanjutannya agen pembayar SP perlu mengetahui berapa peluang pembayaran TBS yang masuk ke pabrik melalui jalur agen pembayaran SP dan berapa perputaran modal kerja yang dibutuhkan.⁷

Informasi yang peneliti peroleh dari pihak petani, sistem pembayaran yang dilakukan oleh pihak agen ke petani ada berupa uang tunai, dan ada transfer melalui bank perdua minggunya. Setelah petani mengantar TBS ke pabrik. lalu pihak agen menagih pembayaran hasil panen kelapa sawit. Ketika petani mengantar hasil panen dari kelapa sawit ke pihak pabrik, selanjutnya pihak agen langsung membayar cash kepada pihak petani.⁸

Berdasarkan teori *wakalah* menurut peneliti, posisi petani dirugikan, karena petani berhubungan lagi dengan pihak pabrik padahal sudah selesai dengan agen. Namun dipihak petaninya tidak merasa dirugikan karena tidak pernah mengalami kerugian selama mengantar hasil panen sawit ke pihak pabrik. Pada dasarnya hirarki jual beli dimana hubungan antara pihak pertama dengan pihak kedua, dan pihak pertama tidak ada keterkaitan dengan pihak ke tiga.

Petani cenderung lebih memilih mengantar sendiri hasil panen kelapa sawit ke pihak pabrik, karena pihak agen memberikan uang tunai kepada petani,

⁷*Ibid.*

⁸Hasil Wawancara dengan Karmaidi, Petani, Kecamatan Gunung Meriah, pada tanggal 17 Januari 2020, di Kecamatan Gunung Meriah, Aceh Singkil

yang mengantarkan langsung hasil panen kelapa sawit dalam skala besar. tetapi apabila ada petani yang tidak memiliki kebun yang luas dan hasil panen yang sedikit, dan tidak memiliki angkutan untuk membawa hasil panen kelapa sawit maka pembayaran yang dilakukan oleh pihak agen berupa transfer bank perminggu.

D. Bentuk Pertanggungjawaban Risiko Kerugian dalam Perspektif Akad *Wakalah* Antara Petani, Agen dan Pabrik

Sebagaimana telah dijelaskan disub bab diatas, bahwa proses transaksi yang dilakukan oleh pihak petani, agen dan pabrikan di Kecamatan Gunung Meriah. Pihak agen melakukan perjanjian hitam diatas putih kepada pihak pabrik dengan syarat dan ketentuan yang telah dipenuhi, kemudian pihak agen memakai modal awalnya untuk membeli hasil panen perkebunan petani. sehingga petani memakai akad *wakalah* untuk menyuplai hasil panen tersebut kepihak pabrik.

Berdasarkan informasi dan penjelasan yang diperoleh dari pihak petani, dapat diketahui bahwa risiko yang didapatkan oleh pihak petani dalam transaksi tersebut seperti mengeluarkan biaya yang harus dikeluarkan. Semakin besar biayanya maka akan berpengaruh terhadap risiko yang akan didapat oleh pihak petani. Sehingga biaya yang harus dikeluarkan seperti biaya jasa angkut, biaya transportasi. Untuk biaya angkut sekitar Rp 100.000,-/truk dan biaya transportasi biasanya dilihat dari berapa jauh jarak yang akan ditempuh. Sehingga risiko yang didapat oleh petani sangat tinggi bahkan kemungkinan terjadi kecelakaan dalam perjalanan. Risiko lainnya yang akan ditanggung petani seperti halnya hama, rumput liar, dan juga faktor alam yang harus dihadapi oleh petani, dan juga petani harus memperkerjakan seseorang untuk memotong dan menjaga perkebunan kelapa sawit.⁹

⁹Hasil Wawancara dengan, suryo, Petani, Kecamatan Gunung Meriah, pada tanggal 17 Januari 2020, di Kecamatan Gunung Meriah, Aceh Singkil

Berdasarkan informasi di atas, tidak hanya petani yang memiliki tingkat risiko usaha, namun pihak agen juga memiliki risiko dalam menjual hasil panen yang telah dibeli untuk dijual kembali kepada pihak pabrik. Risiko yang didapat berupa penetapan standarisasi tandan buah segar (TBS) oleh pabrik. Sehingga pihak pabrik harus membeli dan memilih sesuai dengan standar untuk dijadikan CPO (*Crude Palm Oil*). Dengan adanya penetapan standarisasi dari pihak pabrik, pihak agen secara konseptual akan mengalami kerugian yang cukup besar, kerugian yang diterima mencapai 100 sampai 200 kg yang tidak diterima atau yang tidak dibeli oleh pihak pabrik, karena kelapa sawit tersebut tidak memenuhi standarisasi yang ditetapkan. Sehingga mau tidak mau agen harus menerima prosedur yang telah ditetapkan oleh pihak pabrik. Jika tidak mencapai target maka pihak pabrik akan akan memotong persentase dari pendapatan pihak agen.¹⁰

Sedangkan risiko yang didapatkan oleh pihak pabrik tergantung penyuplaian dari pihak agen yang dalam surat perjanjiannya harus mencapai target setiap harinya minimal 4 truk sampai 10 truk. Maka apabila agen tidak menyuplai, pabrik akan mengalami kerugian, karena tidak ada penyuplaian dari pihak agen. Risiko lainya yang didapatkan oleh pihak pabrik berupa hasil panen dari perkebunan petani tidak memenuhi standarisasi tandan buah segar (TBS), karena jika pihak pabrik mendapatkan buah yang tidak memenuhi syarat maka saat proses pengolahan TBS tidak menghasilkan minyak dengan sempurna.¹¹

Dewasa ini dalam kehidupan masyarakat modern, pemberi kuasa bukanlah sesuatu yang asing dikarenakan hampir dapat dipastikan bahwa akad *wakalah* telah dilaksanakan atau telah dipahami oleh masyarakat. Salah satu tujuan dari praktek *wakalah* yang sering dilakukan yaitu sebagai jalan yang

¹⁰Hasil Wawancara dengan Hartono, Agen, Kecamatan Gunung Meriah, pada tanggal 17 Januari 2020, di Kecamatan Gunung Meriah, Aceh Singkil

¹¹Hasil Wawancara dengan Supri, Sekretaris perusahaan, Kecamatan Gunung Meriah, pada tanggal 17 Januari 2020, di Kecamatan Gunung Meriah, Aceh Singkil

digunakan untuk menyelesaikan suatu usaha yang tidak dapat dikerjakan secara langsung oleh pihak yang bersangkutan atau ada beberapa hal yang mengharuskan pihak lain untuk mengerjakan suatu pekerjaannya.

Berdasarkan fiqh muamalah, sesuatu perbuatan tentu tidak dapat dilakukan sendiri, baik karna ketidakmapuan atau karena hal-hal tertentu, atau memang tidak ingin melakukannya sendiri, maka dapat didelegasikan kepada pihak lain, yang dimana pihak tersebut sanggup dan ikhlas dalam melakukan pendelegasian tersebut, sesuai dengan akad wakalah yang dalam bahasa berasal dari kata: *wakala-yakilu-waklan* yang artinya menyerahkan atau mewakilkan urusan. Sedangkan menurut istilah *wakalah* adalah akad pemberi kuasa kepada penerima kuasa untuk melaksanakan suatu tugas atas nama pemberi kuasa.

Dalam definisi *syara*, wakalah menurut para ulama Mazhab Hanafi adalah tindakan seseorang menepatkan orang lain di tempatnya untuk melakukan tindakan hukum yang tidak mengikat dan diketahui. Atau penyerahan tindakan hukum dan penjaga terhadap sesuatu kepada orang lain yang menjadi wakil. Tindakan hukum ini mencakup pembelajaran terhadap harta, seperti jual beli, juga hal-hal lain yang secara syara bisa diwakilkan seperti juga memberi izin kepada orang lain untuk masuk rumah.¹² Selama hal tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan syara' yang telah ditetapkan dalam Al-Quran dan Hadist. Firman Allah dalam Surah Al-Maidah ayat:2 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحْلُوا شَعْرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا
الْقُلُوبَ نِدًّا وَلَا ءَاْمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۖ وَإِذَا حَلَلْتُمْ
فَأَصْطَادُوا ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا ۗ
وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدُوْنِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ
اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

¹²Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* , jilid 5, (Jakarta: Darul Fikri Almahira, 2010), hlm 624-625

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.¹³

Dari dasar hukum *wakalah* sebagaimana diterangkan diatas, penulis mengambil sebuah kesimpulan bahwa *wakalah* sangat kental dengan nilai-nilai kemanusiaan, yaitu nilai tolong-menolong. Adanya *wakalah* sudah memberikan keringanan kepada orang yang tidak bisa mengerjakan sesuatu. Ada yang mewakili bentuk pekerjaannya karena ia tidak bisa atau tidak faham dalam urusan itu atau mampu melakukannya namun ia punya kesibukan lain sehingga tidak bisa mengerjakan pekerjaannya, maka dia mewakili kepada orang lain agar kebutuhannya terpenuhi.

Dalam transaksi akad *wakalah*, tidak semua perwakilan harus mengedepankan profit secara maksimal, namun juga terdapat nilai *tabaru'* (tolong menolong) yang diperbolehkan dalam islam, akan tetapi ada hal-hal tertentu yang dilarang begitupun dengan *wakalah*, jadi tidak semua bentuk *wakalah* diperbolehkan. Jika *wakalah* yang berhubungan dengan tolong menolong dalam mengerjakan kebaikan dan taqwa apapun jenisnya maka itu tidak dilarang, karna pekerjaan tersebut akan mendatangkan kebaikan, baik itu untuk petani maupun agen yang merujuk pada nilai ukhrawi. Akan tetapi jika *wakalah* yang berkaitan dengan tolong menolong dalam mengerjakan dosa dan permusuhan maka ini dilarang, karna pekerjaan tersebut akan mendatangkan kemudharatan, baik untuk petani maupun agen. Tolong menolong yang

¹³QS. Al-Maidah : 2

dilakukan oleh petani adalah untuk meringankan kinerja agen dalam transaksi jual beli sawit, sehingga transaksi tersebut sah asalkan terdapat keridhaan kedua belah pihak. Setiap akad wakalah juga mempunyai rukun dan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam fiqh yang wajib disempurnakan, rukun dan syarat terjadinya akad wakalah adalah seagai berikut:

1. Orang yang mewakilkan (*muwakil*) disyaratkan:
 - a. Mempunyai hak untuk melakukan perbuatan hukum pada apa yang diwakilkan. Karena itu seseorang tidak sah melakukan perbuatan hukum, tidak sah menerima wakil dar orang gila, anak kecil yang belum *mumayyiz* karna orang gila dan anak kevil yang belum *mumayyiz* tidak mempunyai kewenangan (ahliyah).
 - b. *Muwakil* disyarat kan cakap bertidak hukum atau mukallaf dan sempurna akal nya.
2. Orang yang menerima wakil (*wakil*) disyaratkan:
 - a. Berakal, *mumayyiz*, tidak disyaratkan baligh. Sehingga tidak sah wakalah orang gila dan anak-anak yang belum *mumayyiz*. Artinya wakil harus sudah cakap bertindak hukum.
 - b. Disyaratkan bagi orang yang akan menerima wakil untuk mengetahui objek yang akan diwakilkan kepadanya supaya tidak terjadi penipuan terhadap orang yang menerima wakil atau yang diberi kuasa.
 - c. Orang yang akan menerima kuasa harus jelas dan pasti. Dengan demikian, tidak mewakilkan sesuatu kepada seseorang dari sekelompok manusia tanpa menyebutkan identitasnya.
3. Objek yang akan diwakilkan (*muwakal bih*) disyaratkan:
 - a. Merupakan sesuatu yang boleh diakadkan seperti jual beli, sewa menyewa, dan sejenisnya.
 - b. Perbuatan yang diwakilkan berkaitan dengan masalah mu'amalah bukan masalah ibadah badariyah.

- c. Sesuatu yang diwakilkan itu merupakan milik dari muwakil dan berada dalam kekuasaannya.
 - d. Sesuatu yang diwakilkan itu berada dalam pengetahuan dan kemampuan orang yang menerima wakil.
4. Ijab dan qabul (sighat) disyaratkan:

Adanya ungkapan “ saya wakikan ini kepada anda atau dengan kalimat yang sejenis. Kemudian, dijawab “saya terima” atau semakna dengan ini.¹⁴

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa para pihak telah memenuhi rukun dan syarat dalam akad wakalah, karena dalam transaksi antara pihak pabrik dan petani maupun agen tidak merugikan orang lain hanya saja petani lebih memilih mengantar sendiri TBS kepada pabrik agar pembayaran dilakukan secara langsung, jika dilakukan melalui agen pun tidak ada permasalahan yang terjadi namun hanya saja pembayaran yang dilakukan jika melalui agen berangsur-angsur. Sehingga petani lebih memilih untuk mengantarkan sendiri TBS kepada pihak pabrik. Namun secara akad *wakalah* hal ini sama sekali tidak masalah karena di dalam transaksi tersebut tidak adanya kecacatan melaikan hanya terjadi perbedaan cara melakukan transaksi.

¹⁴ Rozalinda, *Fiqih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), hlm.143-145

BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis, mengkaji, meneliti, serta memaparkan pembahasan dalam bab-bab sebelumnya, maka pada sub bab ini penulis ingin menyimpulkan beberapa kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang telah dibuat. Adapun kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Setiap transaksi atau kerja sama tentu adanya perjanjian hitam diatas putih, namun dalam praktek jual beli sawit, perjanjian yang dilakukan antara petani sawit, agen dan pabrik di Kecamatan Gunung Meriah, Aceh Singkil hanya terdapat perjanjian tertulis antara agen dan pihak pabrik, berbeda antara pihak petani dengan agen, hanya berupa perjanjian yang disyratkan secara lisan, dan perjanjian tersebut berupa : tidak boleh menjual sawit dari hasil curian dan tidak boleh mengambil sawit dari kebun milik negara.
2. Pelaksanaan pembayaran yang dilakukan antara pihak agen terhadap pihak petani mempunyai dua tahap, tahap yang pertama menggunakan transferan Bank, dan yang kedua menggunakan uang tunai. Petani boleh memilih dalam pelaksanaan pembayaran hasil panen kelapa sawit. Pihak petani yang membawa hasil panen kelapa sawit yang telah dibeli oleh agen, kemudian diangkut ke pabrik, sistem yang seperti ini merupakan sistem yang pelaksanaan pembayarannya melalui uang tunai, namun berbeda dengan sistem transferan, jadwal untuk pembayaran hasil panen sudah di atur dalam perjanjian, yaitu dalam seminggu dua kali transfer pembayaran hasil panen TBS yang dilakukan pada hari senin dan minggu.
3. Bentuk pertanggungjawaban risiko yang dilakukan oleh pihak agen terhadap surat pencairan pada jual beli sawit di Kecamatan Gunung Meriah tidak ada pertanggungjawaban yang pasti, karna antara pihak agen dan

petani tidak memiliki perjanjian hitam diatas putih, sehingga tidak ada kepastian hukum yang bisa membantu pihak petani jika terjadi suatu risiko dalam transaksi tersebut. Berdasarkan teori *wakalah* menurut peneliti, posisi petani dirugikan, karena petani berhubungan lagi dengan pihak pabrik yang semestinya sudah selesai dengan agen. Namun dipihak petaninya tidak merasa dirugikan karena tidak pernah mengalami kerugian selama mengantar hasil panen sawit ke pihak pabrik. Pada dasarnya hirarki jual beli dimana hubungan antara pihak pertama dengan pihak kedua, dan pihak pertama tidak ada keterkaitan dengan pihak ke tiga. Tetapi jika dilihat dari perspektif akad *wakalah*, jika sudah memenuhi dari rukun dan syarat, maka akad *wakalah* dalam transaksi jual beli sawit sah dalam perpektif hukum Islam

B. Saran

1. Setiap transaksi harusnya mempunyai perjanjian yang tetap, sehingga jika terjadinya kompilasi hukum ada pegangan hukum baik antara pihak pertama, kedua maupun ketiga.
2. Seharusnya pelaksanaan pembayaran antara pihak petani dan agen terdapat satu sistem pembayaran yang sistem pembayaran tersebut berlaku untuk transaksi jual beli sawit dalam skala kecil maupun besar.
3. Seharusnya dalam perjanjian transaksi jual beli sawit pihak petani juga mendapatkan proteksi risiko dari pihak agen yang tercantum dalam perjanjian tertulis antara petani dan agen.
4. Penelitian ini hanya terbatas pada pengkajian penggunaan surat pencairan (SP) pada penjualan sawit, mungkin peneliti selanjutnya dapat meneliti terhadap pengawasan pemerintah terhadap penjualan sawit.

DAFTAR PUSTAKA

- \Ahma Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2013
- Abd.Hadi, *Dasar-Dasar Hukum Ekonomi Islam*, Surabaya:Cv, Putra Media Nusantara, 2010
- Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2010
- Abdullah bin Muhammad Thayyar, dkk., *Ensiklopedia Fiqih Muamalah*, 2010
- Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab Al-fiqh 'ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*, Juz 3, (Dar Al-fikr, Beirut, t.t)
- Ali Fikri *Fiqih, Muamalat*, Jakarta: Bulan Bintang, 2005
- Andi Pratama, *Perjanjian Pengelolaan Kebun Sawit Masyarakat Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya Menurut Konsep Al-Musaqah Dalam Fiqh Muamalah*, Skripsi, Banda Aceh: Uin Ar-Raniry, 2017
- Bungin, *Metode Penelitian kualitatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003
- Dr.H.Nasrun Haroen, MA, *Fiqh Muamalah*, Jakarta:Gaya Media Pratama, 2007
- Emmi, *penetapan Harga jual beli mas di tinjau menurut hukum islam studi kasus pada toko kechik leumik banda aceh*), skripsi, (Banda Aceh : UIN Ar-Raniry,2013
- Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004
- Hanifah, *Wakalah Dalam Kontrak Jual Beli Menurut Imam Syafi'i*, Fakultas Syariah Dan Hukum Prodi Studi Muamalah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang 2017
- Helmi karim, *Fiqh Muamalah* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Grafindo persada, 2010
- Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Surakarta:Insan Kamil, 2015

- Imam Mustafa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, Jakarta: Raja Grafindo, 2006
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2011
- Malik Bin Anas, *Al Muwatha'*, Bab Haji, Kairo: Darel Hadith, 1992
- Moh.Anwar, *Fiqh Islam, mu'amalah, munakahat, faro'id dan jinayah*, bandung:PT.Al-ma'arif, 1979
- Muhammad Ayyub, *Understanding Islamic Finance*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Uama 2009
- Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998
- Murizal, *Responsibilitas Sopir Truk Dalam Perjanjian Pengangkutan Material Bangunan Di Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar (Analisis Indikasi Tadlis Dalam Akad Wakalah Bi Al-Ujrah)*, skripsi, Banda Aceh: UIN AR-Raniry, 2017
- Mustafa Edwin Nasution *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta:Kencana, 2017
- Nur'aini, *Mekanisme Jual Beli Kelapa Sawit Dalam Tinjauan Fiqih Muamalah Didesa Karang Menunggal Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin*, Skripsi, Palembang, Uin Raden Fatah, 2013
- Pusat Kajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2009
- Ridwan Nurdin *Fiqh Muamalah*, (Sejarah Hukum Dan Perkembangannya) , (Yayasan Pena: Banda Aceh 2010), hlm. 126
- Rozalinda "Fikih Ekonomi Syariah" : Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah, Jakarta: Rajawali pers,2016
- Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Bandung: PT Al-ma'arif, 1987
- Sugiono, *Metode penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabeta, 2012, cet.XIV
- Suharmsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu pendekatan praktik*, Jakarta:RINEKA Cipta, 1991
- Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994

- Taqiyuddin An-Nabani, An-Nidham *Al-iqtishadi Fil Islami*, ter, Mohd, Maghfur Wachid,) *Membangun Sistem Ekonom Alternatif Perspektif Islam* Surabaya: Risalah Gusti, 2009
- Teungku Muhammad Hasby Ash Shiddieqi, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001
- W. Gulo. Metodologi penelitian, Jakarta: Grasindo
- Wahbah al-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatu*, Damaskus: *Dar al-Firk al-Mu'ashir*, 2005 jilid V, cet, ke-8
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 5, Jakarta: Darul Fikri Almahira, 2010
- Wirdiyarningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta; Kencana, cet. I, 2005
- Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: Alfabet, 2002





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. SyekhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Nomor: 3468/Un.08/FSH/PP.00.9/09/2019

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa Yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menunjuk Saudara (i) :
a. Dr. Muhammad Maulana, M. Ag
b. Azka Amalia Jihad, S.HI., M.E.I
Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
- N a m a** : Desi Nurul Afriyani
N I M : 160102179
Prodi : HES
J u d u l : Implementasi Eksistensi Agen Dalam Surat Pencairan Pada Jual Beli Sawit Di Kecamatan Rimo Aceh Singkil dalam Perspektif Akad Wakalah
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2019;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 2 September 2019

Dekan,
Muhammad Siddiq



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 33/Un.08/FSH.I/01/2020

06 Januari 2020

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesiediaan Memberi Data

Kepada Yth.

1. PT. NAFASINDO, Kec. Gunung Meriah, Aceh Singkil
2. PT. ASTRA ARGO LESTARI, Kec. Gunung Meriah, Aceh Singkil
3. PT. SOCFINDO LAE BUTAR, Kec. Gunung Meriah, Aceh Singkil

Assalamu'alaikum Wr.Wb


Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Desi Nurul Afriyani
NIM : 160102179
Prodi / Semester : Hukum Ekonomi Syariah/ VII (Tujuh)
Alamat : Kajhu, Mon Singel

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2019/2020, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul, "**Penggunaan Surat Pencairan (SP) pada Jual Beli Sawit di Kecamatan Rimo, Aceh Singkil dalam Perspektif Akad Wakalah**" maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.

Wassalam
a.n. Dekan
Wakil Dekan I,


Jabbar

PT. PERKEBUNAN LEMBAH BHAKTI

Kebun : Nafizatussalam Desa Telaga Bhakti Kec. Singkil Utara Kab. Aceh Singkil
Propinsi Aceh Darussalam 24784

No : *08*/HR/PLB/I/2020
Lamp : -
Hal : IZIN KESEDIAAN MEMBERI DATA

Kepada yth,
Dekan
Wakil Dekan I,
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH (UIN)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
di.-

BANDA ACEH
Up.Bp. Jabbar

Dengan Hormat,

1. Sehubungan dengan permohonan izin dalam kesediaan memberikan data kepada Mahasiswi yang sedang menyusun Skripsi telah kami berikan dan terlaksana dengan baik.
2. Berkenaan dengan hal diatas Izin permohonan pemberian data tersebut maka kami dari Management PT.Perkebunan Lembah Bhakti menyetujui adanya Mahasiswa/i yang akan melaksanakan Praktek di PT.PLB dengan data pengantar sebagai berikut :

No	Nama	NIM	Prodi
1	Desi Nurul Afriyani	160102179	Hukum Ekonomi Syariah

3. Demikian surat ini kami sampaikan untuk dapat dimaklumi atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih


Aceh Singkil 24 ~~Agust~~ 2020
Sayono
Administratur

AR-RANIRY



PT. NAFASINDO
PABRIK MINYAK KELAPA SAWIT
KABUPATEN ACEH SINGKIL
PROPINSI ACEH INDONESIA
Email : pmks@nafasindo.co.id

SURAT KETERANGAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hasan Basri, S.Si
Jabatan : Mill Manager
Alamat : PMKS - PT.Nafasindo

Menerangkan :

Nama : Desi Nurul Afriyani
NIM : 160102179
Prodi/Semester : Hukum Ekonomi Syariah/VII (Tujuh)
Alamat : Kajhu, Mon Singet

Benar telah melaksanakan proses tanya jawab dengan kami di Kantor PMKS PT.Nafasindo pada tanggal 17 Januari 2020, hal sesuai dengan judul skripsi yang ada "Penggunaan Surat Pencairan (SP) Pada Jual Beli Sawit di Kecamatan Gunung Meriah, Aceh Singkil dalam Perspektif Akad Wakalah".

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan semestinya.

Hormat kami,



Hasan Basri, S.Si
Mill Manager

Tembusan :

✓ File

A R I P



Lampiran 7

1. Bagaimana penetapan ketentuan khusus dalam perjanjian tersebut, apakah ditetapkan oleh pihak agen?
2. Mengapa pihak agen suplier mengahsruskan pihak petani sebagai penjual untuk mengantar sawit ke pabrik yang biasanya dilakukan oleh pihak agen?
3. Bagaimana biaya pengangkutan sawit tersebut dibebankan? Apakah tetap ditanggung petani
4. Bagaimana pihak petani melakukan pengangkutan sawit tersebut ke pabrik?
5. Bagaimana kesepakatan harga satuan dilakukan? Apakah saat masih dilokasi tempat petani atau setelah sampai dipabrik.
6. Bagaimana perjanjian yang dilakukan antara pihak petani , agen dan pabrik dalam pemberian surat pencairan.
7. Bagaimana pelaksanaan pembayaran yang dilakukan oleh pihak agen terhadap sawit yang diserahkan oleh pihak petani ke pabrik.

SURAT PERJANJIAN JUAL BELI TANDAN BUAH SEGAR (TBS) KELAPA SAWIT

Nomor : 001 /PLB/ADM/Proc./SP/TBS/I/2019

Pada hari ini Rabu tanggal Dua bulan Januari tahun Dua Ribu Sembilan Belas telah dibuat Surat Perjanjian Jual Beli Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit bertempat di Kantor Besar PT. Perkebunan Lembah Bhakti Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil antara Pihak – pihak yang bertanda tangan dibawah ini :

P r i h a d i : Jabatan Administratur, bertindak untuk dan atas nama PT. Perkebunan Lembah Bhakti, alamat Perumahan Staf PT. Perkebunan Lembah Bhakti Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

M u h y a n : Jabatan Direktur CV Nusantara Jaya, alamat Desa Lipat Kajang Kec. Simpang Kanan Kab. Aceh Singkil bertindak dan atas nama PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah sepakat dan setuju secara bersama – sama untuk mengikat diri dalam suatu perjanjian jual beli Tandan Buah Segar Kelapa Sawit (TBS) dengan ketentuan- ketentuan atau syarat– syarat sebagai mana yang dimaksud dalam pasal-pasal dibawah ini :

Pasal I Serah Terima TBS

PIHAK KEDUA bermaksud menjual TBS dan menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA sebagai pembeli dan PIHAK PERTAMA menerima penyerahan TBS dari PIHAK KEDUA.

Pasal II Syarat – syarat, Mutu dan Greading TBS

1.PIHAK PERTAMA menetapkan syarat-syarat, mutu dan Greading TBS yang harus dipenuhi oleh PIHAK KEDUA yaitu sebagai berikut :

- **Buah Matang :**
Adalah janjangan segar yang sudah membrondol diterima di Pabrik PIHAK PERTAMA minimal 10 (sepuluh) butir brondolan perpanjang, dibawah 10 (sepuluh) berondolan dikatakan sebagai buah mentah , janjang yang katagori ini akan dikembalikan ke PIHAK KEDUA.
- **Buah lewat matang (busuk) :**
Adalah buah lewat matang panen, dimana lapisan ke dua ikut memberondol. Janjang kategori ini akan dikembalikan ke PIHAK KEDUA.
- **Tangkai Panjang :**
Adalah tangkai panjang yang melebihi 2 (dua) centimeter dari tandan. Bila dalam satu Truck terdapat 10 (sepuluh) janjang yang tangkai panjang maka janjang katagori ini akan dikembalikan ke PIHAK KEDUA. Bila dalam satu Truck terdapat lebih dari 10 (sepuluh) janjang yang tangkai panjang tidak akan dikembalikan dan akan dikenakan potongan sebesar 2% dari berat satu Truck tersebut. Tonase potongan merupakan pinalty dan menjadi pengurang berat tonase janjang.

- **Janjang Kosong :**
Adalah dimana tidak terdapat lagi brondolan pada janjangan. Janjang kategori ini akan dikembalikan ke PIHAK KEDUA.
 - **Kotoran / Sampah :**
Adalah kotoran atau sampah dipotong jumlah tonase berdasarkan perkiraan yang dilakukan oleh petugas Greading , tonase kotoran adalah merupakan pinalty dan menjadi pengurang berat tonase janjang.
 - **Kadar Air :**
Kadar Air yang terikut kedalam angkutan TBS pada saat di kirim ke Pabrik, sewaktu muat maupun terkena air hujan atau dengan sengaja menyiram janjangan di atas Truck dengan air.
Air dipotong 4% dari jumlah tonase yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA. Tonase air adalah merupakan penalty dan menjadi pengurang berat tonase janjang.
 - **Berat Janjangan:**
Berat Janjangan yang diterima di Pabrik ditetapkan minimal 8 kg, janjang yang lebih kecil dari 8 kg akan dikembalikan ke PIHAK KEDUA.
 - **Pemakaian Terpal Penutup Truck:**
Truck TBS harus tertutup rapat dengan terpal selama perjalanan sampai di Pabrik PIHAK PERTAMA, terpal dibuka bila sudah ditimbang di Pabrik. Apabila ditemukan Truck tidak ditutup terpal maka truck tersebut tidak bias masuk Pabrik PIHAK PERTAMA , dengan kata lain TBS tersebut tidak diterima oleh PIHAK PERTAMA.
2. Jika dipandang perlu PIHAK PERTAMA dapat melakukan pendataan dan memeriksa mutu TBS di Kebun PIHAK KEDUA dengan seizin PIHAK KEDUA.
 3. PIHAK PERTAMA berhak menolak membeli atau menerima TBS PIHAK KEDUA yang menurut penilaian PIHAK PERTAMA tidak memenuhi persyaratan dan mutu atau tidak sesuai dengan kriteria yang dimaksud dalam pasal diatas tanpa ganti rugi apapun.

Pasal III Harga Tandan Buah Segar (TBS)

Harga pembelian TBS sebagai mana yang dimaksud dalam Pasal II dalam perjanjian ini telah ditetapkan dan disetujui PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk harga pertama dengan perincian sebagai berikut :

1. Buah matang dengan berat perjanjang minimal 8 Kg.
2. Harga pembelian TBS sewaktu – waktu dapat berubah setelah di konfirmasi oleh PIHAK PERTAMA dan akan diberitahukan secara resmi (tertulis), atau via telepon (SMS).
3. Harga TBS sudah ditentukan berdasarkan BJR pada setiap pengiriman TBS yang tertera pada masing- masing Surat Pengantar (SP) dan Nota Penerimaan (NP) yang diterbitkan oleh PIHAK PERTAMA dan ditanda tangani oleh PIHAK PERTAMA yang mana selanjutnya sebagai dasar pembayaran TBS dari PIHAK PERTAMA selaku pembeli kepada PIHAK KEDUA sebagai penjual

Pasal IV
Target Quantity & Tambahan Premi Harga

PIHAK PERTAMA memberikan tambahan premi tambahan dengan ketentuan sebagai berikut :

- Pencapaian Target Quantity 500.000 kg s/d 999.999 kg dalam satu bulan diberikan premi tambahan 10,-/kg
- Pencapaian Target Quantity 1.000.000 kg s/d 2.499.999 kg dalam satu bulan diberikan premi tambahan 20,-/kg
- Pencapaian Target Quantity 2.500.000 kg atau lebih dalam satu bulan diberikan premi tambahan 30,-/kg

PIHAK PERTAMA akan memberikan premi tambahan tersebut diatas terhitung dari tanggal pada bulan berjalan..

Pasal V
Jadwal Penerimaan TBS

1. PIHAK PERTAMA menerima atau membeli TBS PIHAK KEDUA setiap hari **Senin s/d Sabtu** sesuai kalender yang berlaku , apabila hari tersebut jatuh pada tanggal Merah (Libur) maka penerimaan tidak dilayani dan penerimaan TBS hanya bisa dilayani pada Jam dinas dari jam 07.00 Wib s/d 16.00 Wib sudah sampai di Pabrik PIHAK PERTAMA.
2. PIHAK PERTAMA membeli dan menerima TBS dari PIHAK KEDUA selama Pabrik milik PIHAK PERTAMA masih mampu mengolah TBS dan jika Pabrik tidak mampu mengolah karena disebabkan kelebihan produksi TBS dari Kebun PIHAK PERTAMA atau ada kerusakan Pabrik, maka PIHAK PERTAMA tidak menerima TBS dari PIHAK KEDUA, hal ini akan diberitahukan sebelumnya kepada PIHAK KEDUA.

Pasal VI
Pembongkaran TBS

Pembongkaran TBS dari Truck PIHAK KEDUA di Pabrik PIHAK PERTAMA dilaksanakan oleh PIHAK KETIGA dengan biaya ditanggung oleh PIHAK KEDUA dan harus mengikuti ketentuan – ketentuan yang diatur oleh PIHAK PERTAMA

Pasal VII
Masa Berlaku Surat Perjanjian

Masa berlaku surat perjanjian adalah 12 (dua belas) bulan terhitung dari tanggal 01 Januari s/d 31 Desember 2019.

Pasal XI Force Mejeure

1. Apabila terjadi keterlambatan penyerahan TBS yang berulang- ulang dan tidak seperti yang ditentukan pada pasal II perjanjian ini yang bukan disebabkan karena force mejeure, PIHAK PERTAMA berhak menolak atau berhak mengakhiri perjanjian ini dan perjanjian ini dinyatakan batal sejak dikeluarkan surat pemberitahuan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.

Pasal XII Asal TBS

1. PIHAK PERTAMA berhak menolak atau tidak membeli TBS PIHAK KEDUA yang diindikasikan berasal dari hutan negara/ hutan lindung dan hasil kejahatan, jarahan atau curian.
2. PIHAK KEDUA menjamin PIHAK PERTAMA bahwa TBS yang di beli oleh PIHAK PERTAMA dalam perjanjian ini tidak ada tuntutan dari pihak lain baik sekarang maupun dikemudian hari, oleh karena itu PIHAK KEDUA membebaskan PIHAK PERTAMA dari tuntutan yang dimaksud, dan apabila hal ini terjadi maka segala resiko dan biaya akan ditanggung / dibebankan oleh PIHAK KEDUA.

Pasal XIII

1. Hal - hal yang belum diatur dalam surat perjanjian ini, maka akan diatur dan ditetapkan atas kesepakatan kedua belah pihak.
2. Apabila terjadi perselisihan akibat dari jual beli, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut dengan Musyawarah.
3. Apabila musyawarah tidak dapat mencapai kata sepakat, maka kedua belah pihak telah setuju untuk mengajukan perselisihan tersebut ke Pengadilan Negeri Singkil.

Demikian surat perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang sama kuatnya dan di tanda tangani di atas materai cukup oleh kedua belah pihak di Kantor PT. Perkebunan Lembah Bhakti Desa Telaga Bhakti Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil, pada hari tersebut diatas.

PIHAK KEDUA
MATERAI
3000
CV. Nusantara Jaya
Kajang Aceh Singkil
Muhyau
CV. Nusantara Jaya

PIHAK PERTAMA
PT. PERKEBUNAN LEMBAH BHAKTI
Prisadi
Administratur

Melakukan Wawancara Dengan Salah Satu Agen Pemegang SP



MELAKUKAN WAWANCARA DENGAN PIHAK PABRIK

